

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR  
DITEPI JALAN UMUM DITINJAU DARI *SIYASAH SYAR'YIAH*  
(STUDI KASUS KAWASAN KELURAHAN PASAR TENGAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



**OLEH:**

**ANGGE RAINI**

**NIM: 19671001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP**

**2024**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup  
Di-  
Curup.

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,*

Setelah diadakannya pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **ANGGE RAINI** yang berjudul "**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DITINJAU DARI *SIYASAH SYAR'YAH* (STUDI KASUS KAWASAN PASAR TENGAH)**" sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.*

Curup,

2023

**Pembimbing I**



**David Aprizon Putra, S.H., M.H**  
**NIP. 199004052019031013**

**Pembimbing II**



**Anwar Hakim, M.H**  
**NIP. 199210172020121003**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

*Assalamualikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angge Raini  
NIM : 19671001  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pegetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya ucapkan Terima Kasih.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.*

Curup,

2023



**Angge Raini**  
**NIM. 19671001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan: Dr. A.K. Chani, No. 01 PO, 08 (0732) 21010 - 21709 Fax: 21010 Curup 39119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultas syariah&ekonomi.islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 023 /An.34/FS/PP.00.901/2024

Nama : Angge Raini  
NIM : 19671001  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah)

telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Senin, 27 November 2023**  
Pukul : **09:30 – 11:00 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Dr. Busman Edyar, M.A.**  
NIP. 19750406 201101 1 002

Sekretaris,

**Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I.**  
NIP. 19880412 202012 1 004

Penguji I

**Musda Asmara, M.A.**  
NIP. 19870910 201903 2 014

Penguji II

**Ridhokimura Soderi, M.H.**  
NIP. 19930720 202012 1 002



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

**Dr. Ngadri, M.Ag.**  
NIP. 19690206 199503 1 001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidaya-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DITINJAU DARI SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI KASUS KAWASAN PASAR TENGAH)”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iiyah*).

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan serta arahan dan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Bapak Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M Kons. selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Drs. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.

4. Bapak Dr. Fakhrudin, S.Ag., M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
6. Bapak Oloan Muda Hasyim, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
7. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
8. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Pembimbing I Skripsi saya dan sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
9. Bapak Anwar Hakim Selaku Pembimbing II Skripsi saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup
11. Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
12. Ibu Musda Asmara, M.A Selaku Penguji I Skripsi saya
13. Bapak Ridho Soderi, M.H Selaku Penguji II Skripsi saya
14. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terkhusus Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan petunjuk dan ilmu

yang bermanfaat serta membimbing kepada penulis selama berkecimpung di dunia perkuliahan selama ini.

15. Terkhusus untuk orang terhebatku yaitu kedua orang tuaku Bapak Ropali Ali Dan Ibu Surya beserta adikku Agustin yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepadaku yang mana sungguh sangat berjasa dalam hidupku dan setiap prosesku yang rela berkorban apapun untuk putri sulungnya, yang tidak ada mengenal kata lelah maupun letih dalam menyemangati dan membimbingku demi menghantarkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Seiring doa dan bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.*

Curup, 2023

**Angge Raini**  
**Nim : 19671001**

## **MOTTO**

**SEMANGAT.!!**

**SEMUA HARUS DISELESAIKAN, PERIHAL KITA**

**SEBAGAI ANAK PENULISAN INI SEBAGIAN**

**BESAR BENTUK RASA TANGGUNG JAWAB ATAS**

**PEMBERIAN ORANG TUA, KARENA SEMUA**

**DARI ORANG TUA, UNTUK ORANG, DEMI ORANG**

**TUA DAN HANYA UNTUK ORANG TUA,,,!!**

**"Tidak Mudah Bukan Berarti Tidak Mungkin"**

**ANGGE RAINI**



## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah mempermudah segala proses dalam penelitian skripsi ini sehingga tercapainya titik tujuan yang mana sesuai dengan apa yang diinginkan dengan melewati tahap-tahap yang panjang dan penuh perjuangan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat karya tulis skripsi ini akan dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dan mensupport, mengarahkan, serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam kondisi apapun, teriring dalam do'a dari orang-orang yang aku cintai, maka dari itu skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk orang yang paling hebat dan paling berpengaruh dalam diriku yaitu kedua orang tuaku Terutama Bapak Ropali dan Ibu Surya yang sangat berjasa dalam setiap proses hidupku, yang selalu meridhoi setiap langkahku, yang rela berkorban nyawa untukku. Terima kasih atas do'a, dukungan, bimbingan dan semuanya, setidaknya tidak ada satupun kekurangan dalam kalian mendidikku. Terima kasih telah memberikan harta yang paling penting dalam hidup anakmu ini yaitu Ilmu, Ilmu yang didapatkan dalam menempuh pendidikan tertinggi ini, dan semoga ilmu ini bisa memberikan manfaat baik bagi semua orang.
2. Teruntuk adikku satu-satunya Agustin terima kasih sudah memberi do'a dan selalu menyemangati ayukmu ini dalam segala hal.
3. Teruntuk seluruh keluarga Besarku terutama Kakek H.Caroni Dan Nenek Hj. Sakiman dan Kakek Alm H.Kanun Dan Nenek Almh Hj Napsima terima kasih doa dan dukungannya selama ini.

4. Untuk Pembimbing I Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H dan Pembimbing ii Bapak Anwar Hakim, M.H yang telah membimbingku dalam penyusunan skripsi ini
5. Untuk Bapak Lutfi El Falahi, M.H dan Bapak Dr. Busman Edyar, M. A Terima Atas motivasi dan selalu memberikan semangat serta banyak membantu memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini semoga bapak selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan allah
6. Untuk Dosen Pembimbingku Bapak Budi Birahmat, M I S terimakasih telah membimbing dari awal perkuliahan perkuliahan dan telah banyak memberikan motivasi senantiasa semoga selalu diberi kebahagiaan
7. Untuk Penguji I Musda Asmara, M.A dan Penguji II Ridhokimura Soderi, M.H terimakasih atas kemudahan dan arahan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah swt
8. Teruntuk Saudara/i Angkatku Windi Puspita Sari, Murya Nengsi, dan Riski Yadi dan terima kasih atas semangatnya dalam membantu penyelesaian skripsi selama ini semoga Allah membalas kebaikan kalian dan banyak hal yang aku repotkan kepada kalian.
9. Teruntuk sahabatku Cindy Leanda Putri, Fera Jnuarty Muslim, Rike Popindea Anjeli, Titin terima kasih dukungannya selama ini semoga kita selalu dalam lindungan Allah.
10. Teruntuk teman-teman KKN Desa karang dapo atas, Rika muslimah, Nova indah sari, Melsy septiana, Nadilla Cantika Putri, Widari, Putri, Ario Repaldo dan Arif dwi septian

11. Teruntuk teman-teman seperjuanganku seluruh teman HTN angkatan 2019  
terima kasih sudah berproses bersama.
12. Almamaterku tercinta IAIN Curup yang aku banggakan.

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  
PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI DITINJAU  
DARI SIYASAH SYAR'YAH**

*(Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup, Rejang Lebong*

**Abstrak**

Retribusi parkir adalah pungutan yang harus dibayarkan pengguna jasa parkir kepada juru parkir karena sudah menggunakan jasa parkir retribusi parkir ini sendiri salah satu pendapatan asli daerah tetapi setiap pengguna jasa parkir tidak mendapatkan karcis parkir oleh juru parkir. Adapun permasalahan yang ada, retribusi parkir dipungut tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 dalam pasal 11. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *yuridis empiris* dengan sifat penelitian *deskriptif kualitatif* sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder yang langsung didapatkan dari informan , dalam pengumpulan data sendiri menggunakan metode observasi penelitian, wawancara, dokumentasi data dianalisis secara kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan yang *pertama* bahwa Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum (Studi Kasus Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong) belum efektif karena kendala-kendala 1) Penegakkan Hukum pelanggaran yang belum dilaksanakan dengan baik; 2) Kurangnya sarana dan prasarana; 3) Sikap tidak pedulinya masyarakat dan tidak mau mematuhi peraturan yang ada; yang *Kedua* dari tinjauan *Siyasah Syar'iyah* penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum retribusi parkir pendapatan dari pemanfaatan sumber daya alam yang disebut dengan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan lainnya .

**Kata Kunci:** Penerapan, Peraturan Daerah , Retribusi Parkir, *Siyasah Syar'iyah*

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengajuan Skripsi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Motto .....</b>	<b>i</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian .....	15
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Kajian Literatur .....	16
G. Penjelasan Judul .....	19
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>21</b>
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Sifat Penelitian .....	22
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	22
4. Pendekatan Penelitian .....	23
5. Data dan Sumber Data.....	23
6. Teknik Pengumpulan Data .....	25
7. Teknik Analisis Data .....	26

### **BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR**

<b>A. Teori Penerapan</b>	
1. Pengertian Penerapan.....	29
<b>B. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan</b>	
<b>Retribusi</b>	
<b>Parkir</b>	
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	31
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Kabupaten Rejang Lebong.....	33
<b>C. Retribusi Parkir</b>	
1. Pengertian Retribusi Parkir.....	33
2. Pendapatan Asli Daerah .....	39
3. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir .....	42
4. Pengelola Keuangan Retribusi Parkir.....	43
<b>D. Jalan Umum</b>	
1. Pengertian Jalan Umum.....	44
<b>E. Pelayanan</b>	
1. Pengertian Pelayanan .....	49
2. Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Retribusi .....	50
<b>F. <i>Siyasah Syar'iyah</i></b>	
1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	51
2. Konsep dan Kekuasaan Dalam <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	53
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Rejang Lebong .....	56
B. Profil Kelurahan Pasar Tengah Curup .....	60
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum .....	63
B. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Pada Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kelurahan Pasar Tengah Curup .....	77
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ) maka dalam hal pelaksanaan ketatanegaraan wajib mendasari hukum yang berlaku termasuk halnya pada pelaksanaan otonomi daerah. Dalam UUD NKRI 1945 Pasal 18 disebutkan bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya serta perkembangan transformasi yang terjadi harus diimbangi dengan pengawasan agar perkembangan transformasi tidak hanya berkembang seadanya namun juga harus berkembang dengan baik dan bijak.

Otonomi Daerah sebagai menifestasi demokrasi pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori "*areal divinision of power*" yang membagi kekuasaan secara vertical suatu Negara, sehingga menimbulkan adanya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di disatu sisi oleh pemerintahan pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah

---

<sup>1</sup>Karim, A.G, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Diindonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2023), 03.



peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Definisi lain dari pengertian Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Wali kota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, Sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu program legislasi daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Peraturan Daerah ada berbagai jenis peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dan Provinsi salah satunya Retribusi Daerah.<sup>2</sup>

Retribusi daerah menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi sama halnya dengan parkir, pemerintahan memberikan ijin tertentu yang diberikan kepada dinas perhubungan parkir yang dikelola oleh dinas perhubungan yakni parkir ditepi jalan umum dan parkir berlangganan. Dalam hal ini parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan kemudian ke dinas pendapatan daerah yang kemudian ke

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

kas daerah. Retribusi daerah sejatinya memberikan peranan atau kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD), salah satunya adalah retribusi jasa umum retribusi yang dipungut ditepi jalan umum.

Retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan pembayaran atas pengguna tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan jasa umum yang menjadi salah satu penyumbang yang cukup besar dalam retribusi daerah<sup>3</sup> dari sektor retribusi parkir dikawasan Kota Curup Tahun 2022 dan 2023 diprediksi mengalami kenaikan sebagaimana yang disampaikan oleh kepala Dinas Perhubungan.<sup>4</sup>

Pendapatan asli daerah retribusi parkir mengalami kenaikan, bisa tercapai paling tidak 90% dari yang ditargetkan. Sedangkan tahun 2021 lalu, target PAD dari retribusi parkir sebesar Rp 334.000.000 namun akibat dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level III dan IV, maka Pemerintahan Kabupaten (PemKab) Rejang Lebong terpaksa menurunkan target PAD tersebut menjadi Rp.187.000.000 Meskipun target PAD retribusi parkir telah diturunkan hampir 50% ternyata realisasi di

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Yazir (Kepala Dinas Perhubungan Rejang Lebong),, Pada Tanggal Hari Jumat 21 April 2023, Pukul 09.05 Wib.

lapangan menunjukkan target tersebut masih tidak tercapai dimana hingga penghujung akhir tahun 2021 lalu target PAD hanya tercapai Rp.150.000.000 namun hal ini dijadikan salah satu alasan pengelolaan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, permasalahan juga terjadi di lapangan seperti terjadi perbedaan pungutan tarif parkir, maraknya juru parkir liar, maraknya oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan Pemerintah dan lain-lain.<sup>5</sup>

Penarikan retribusi harus menggunakan karcis ini selain untuk legalitas dalam penarikan juga untuk menghindari temuan dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) karena harus menyertakan bukti potongan karcis dalam laporannya yang dibuat pemerintah daerah setempat setiap tahunnya dengan menyiapkan karcis penarikan retribusi ini bertujuan positif karena kenyamanan petugas penarik retribusi dalam menjalankan tugasnya juga mencegah terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), karena setoran sesuai dengan jumlah karcis yang keluar sedangkan PAD tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.78.000.000.000 ditengah masih adanya defisit anggaran setiap tahunnya kabupaten Rejang Lebong, diduga retribusi sektor parkir justru mengalami kebocoran. Hal ini lantaran nyaris seluruh juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir.<sup>6</sup>

Padahal berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum disebutkan

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Yazir (Kepala Dinas Pehubungan Rejang Lebong), Pada Hari Jumat Tanggal 21 April 2023, Pukul 09.05 Wib.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmat Yazir (Kepala Dinas Perhubungan Rejang Lebong), Pada Hari Jumat Tanggal 21 April 2023, Pukul 09.05 Wib.

bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, kupon atau kartu langganan.<sup>7</sup> Sementara itu Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Kelurahan Pasar Tengah Curup dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No 7 Tahun 2011 pasal 8 ayat 1 untuk menganalisis faktor penentu dalam proses penerapan retribusi pelayanan parkir di ditepi jalan umum pasar tengah dalam peraturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 dalam pasal 8 ayat 1 menjelaskan struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.<sup>8</sup> Sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Parkir**

NO	Jenis Kendaraan	Ukuran Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	Sedan Pick Up	0 s/d 1 ton Rp. 2.000,-/sekali parkir
		Taksi Mini bus	0 s/d 1 ton Rp. 2.000,-/sekali parkir
		Mikrolet	0 s/d 1 ton Rp. 2.000,-/sekali parkir
		Bus	17 s/d 28 tempat duduk Rp. 3.000,-/sekali parkir
		Bus	30 lebih tempat duduk Rp. 6000,-/sekali parkir
		Truck	1 s/d 2 ton Rp. 3000,-/sekali parkir
		Truck	2 ton lebih Rp.6.000,-/

<sup>7</sup>Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, Pasal 11.

<sup>8</sup>Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, Pasal 8.

				sekali parkir
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Motor	Semua ukuran cc/	Rp. 1000,-/ sekali parkir

*Sumber :Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 struktur dan besaran tarif retribusi parkir*

Berdasarkan hasil wawancara sementara, bahwa penerapan peraturan daerah dibawah kewenangan Undang-Undang dikelurahan pasar tengah belum tercapai dengan optimal seperti yang diharapkan. Adapun contoh yang ditemui dilapangan Bapak Romi memarkirkan kendaraannya di jalan merdeka, kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang lebih tepatnya dikawasan Pasar Tengah. Menggunakan jasa parkir dan dipaksakan oleh salah satu juru parkir dengan membayar 3000 dan tidak memberikan karcis kepada bapak Romi tersebut.<sup>9</sup> Hal ini tidak terjadi hanya sekali tetapi hampir seluruh orang memarkirkan kendaraannya tidak pernah diberikan karcis, dari semua hasil wawancara adapun Ibu Ana yang berasal dari beringin tiga memarkirkan kendaraannya dijalan merdeka terletak dijalan Merdeka Pasar Tengah juga tidak diberikan karcis dan membayar 2000.<sup>10</sup> Saya Juga mewawancari bapak Ivan Bapak Ivan mengatakan bahwa selama saya memarkirkan kendaraan saya dikawasan ini saya juga belum pernah mendapatkan karcis sama sekali.<sup>11</sup>

Hal ini Salah satu menjadi pemacu faktor masalah jasa pengguna parkir memarkirkan kendaraannya ditepi jalan umum membayar dengan uang lebih

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Romi (Pengguna jasa parkir), Pada Hari Senin Tanggal 24 April 2023, pukul 12.30 Wib.

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan ibu ana( Pengguna jasa parkir) Pada Hari Senin Tanggal 24 April 2023, pukul 11.00 Wib.

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Ivan (Pengguna jasa parkir) Pada Hari Selasa Tanggal 25 April 2023, pukul 13.25 Wib.

tidak pernah mendapatkan kembalian dari uang yang mereka berikan kepada kepada juru parkir. Bahkan besaran tarif Rp. 2000-3000 dianggap masyarakat sebagai tarif resmi retribusi parkir ditepi jalan umum bagi pengendara sepeda motor.

Dari berbagai penjelasan permasalahan tarif parkir diatas bisa dikatakan parkir memiliki banyak permasalahan diantaranya masih kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan, dikarenakan kurangnya penerapan retribusi parkir Di kawasan pasar tengah curup. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi parkir ditepi jalan umum sehingga banyak juru parkir yang melakukan pungutan liar terhadap pengguna jasa parkir, faktor terjadinya pemungutan liar adalah penyalagunaan kewenangan, faktor ekonomi manusia, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan, serta pelaku dituntut untuk menyetorkan sebagai hasil pungutan, diantaranya mengambil harta orang lain secara batil merusak sistem tata kerja yang terbangun hingga berdampak merugikan negara dan orang lain hal ini dikatan pungutan liar dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tak sesuai dengan peraturan.

Adapun hadis menjelaskan sanksi pungutan liar dikatakan bahwa pelaku tindakan pungutan liar berakibat buruk bagi Masyarakat pengguna jasa parkir, hal ini sejalan dengan hadist lain yang mengemukakan sebagaimana dalam hadist berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ  
عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعَشُورَ فَقَالَ  
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Artinya:

*“ Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari Yasid bin Abu Habib dari Abu Al Khair berkata, Maslamah bin Mukhallad waktu itu dia adalah seorang Amir di Mesir menawarkan Kepada Ruwaifi bin Tsabit Al Anshari untuk mengurus harta Al usyur (sepersepuluh yang diwajibkan pada harta dagangan ) dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata “Orang memungut cukai itu dineraka”(HR.Ahmad).*

Kerasnya sanksi yang didapat oleh pelaku pungutan liar ini dikarenakan perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman, hal ini dapat diketahui baik cara yang dilakukannya maupun hasil yang diperolehnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merampas harta orang lain dan dengan cara yang sewenang-wenang dan bukan dengan jalan yang benar sementara itu, sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana tindakan pungutan liar juga dikategorikan tidak benar.<sup>12</sup> Bahwa perbuatan yang mengandung unsur kezaliman dalam Alqur’an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan adzab yang pedih sebagaimana firman Allah:

---

<sup>12</sup>M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Amzah, 2014), 133.

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

*Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar) Mereka itu mendapat siksa yang pedih. (Q.S. Asy-Syura Ayat 42.)<sup>13</sup>*

Kezaliman yang timbul dari perbuatan pungutan liar tersebut dapat dilihat dari beberapa unsur didalamnya diantaranya Tidak resmi, yakni ketidak resmian terhadap pungutan yang dilakukan menyebabkan perbuatan tersebut dilandasi dengan ketidak sesuaian dan tidak melalui kesepakatan bersama pemaksaan yakni adanya unsur paksaan yang dilakukan pelaku-pelaku pemungutan liar tentu akan berdampak pada berkurang harta orang yang dikenakan pungutan tersebut.

Adapun tata cara pemungutan retribusi daerah menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan kupon, karcis dan kartu langganan berdasarkan SKRD ( Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Yang kurang bayar tidak membayar pada waktunya akan dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan dengan menggunakan SKRD ( surat tagihan Retribusi Daerah)
3. Peraturan Kepala Daerah yang menentukan tata cara pemungutan retribusi

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, PT. Kumusdasworo Grafindo Semarang:2007), Q.S. Asy-Syura Ayat 42.



Maka sangatlah diperlukan pelayanan parkir yang baik untuk mengatur transformasi ditepi jalan umum kawasan pasar tengah, dengan hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Rejang Lebong nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum dalam pasal 11 yang berbunyi :

“Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, atau kartu langganan”

Namun pada kenyataannya dilapangan masih ada saja juru parkir tidak resmi yang tidak mengimbangi atau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dimana seharusnya juru parkir memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir kepada kendaraan yang tidak berlangganan.

Dalam Undang-Undang tentang pajak dan retribusi daerah telah ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Pemerintahan pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk menentukan besaran tarif Pajak Parkir tersebut jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir yang dapat ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan urusan kewenangan daerah kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggaraan Pemerintahan daerah membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah tersebut peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 160.

yang daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Ketentuan hukum retribusi parkir penyelenggaraan retribusi parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, bahwa retribusi menjadi pemasukan yang bermula dari usaha pemerintahan daerah yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kepentingan masyarakat pengguna sarana ini diwajibkan memberikan pengganti berupa uang yang menjadi pemasukkan kas daerah. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) point E, diantaranya macam-macam retribusi jasa umum, salah satunya adalah retribusi pelayanan parkir ditepi jalan diartikan sebagai penyedia layanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan pemerintahan daerah. Dalam *Siyasah Syar'iyah* didalam pengajian Ilmi Fqh, para fuqaha mentakrifkan al-syariah sebagai ilmu hakam yang diwahyukan oleh Allah kepada para Nabi untuk dibawahkan kepada sekian hambaNya, hukum-hukum tersebut dinamakan syariah karena ia adalah suatu ajaran yang lurus dan disamakan kedudukannya seperti tempat aliran air karena syariah islam menghidupkan jiwa dan akal manusia,<sup>16</sup>

Indonesia adalah Negara demokrasi harus disesuaikan secara politis untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan negara, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Negara, Sebab maju mundurnya sebuah negara sangat

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 8.

<sup>16</sup>Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqāsid al-'Ammah li al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Khartoum: Dir al-Sudfniyyah li al-Kutub, t.t.), 19-21.

dipengaruhi oleh generasi yang dimiliki, selain dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang diterapkan.<sup>17</sup>

Didalam tinjauan *Fiqh Siyāsah*, permasalahan ini juga dikaji dalam hukum Islam yang mana permasalahan parkir ditepi jalan umum ini ada kaitannya dengan Q.S An-Nissa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>18</sup>

Sistem ini merupakan pengelolaan keuangan bagi suatu negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukkan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi biaya kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban, pendapatan asli daerah haruslah diatur dengan baik dan bijak agar tidak menjadi keuangan pribadi, politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintahan untuk menarik retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah agar tidak terjadi tolak belakang antara masyarakat dan penerapan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan.

<sup>17</sup> Muhammad Chaerul Risal. “Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 74.

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, PT Kumusdasworo Grafindo Semarang: 2007), Q.S An-nissa Ayat 59.

Kawasan Pasar Tengah adalah salah satu daerah yang ada diprovinsi Bengkulu tepatnya dikabupaten Rejang Lebong. Kawasan ini adalah tempatnya para pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual beli,dalam kawasan ini terdapat beberapa kawasan titik parkir yang diatur dalam peraturan bupati dijalan jalan A Kuris, jalan Abdul somat, jalan merdeka kelurahan pasar tengah, jalan raden hadi kelurahan pasar tengah, dan jalan cut nyak dien kelurahan pasar tengah jadi kawasan ini mempunyai 5 titik parkir.

Berdasarkan observasi awal ini peneliti menemukan masalah semua titik parkir disini tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tata cara pemungutan retribusi pada point 3 peraturan daerah yang menentukan tata cara pemungutan retribusi parkir dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dalam pasal 11 retribusi dipungut menggunakan karcis, didalam peraturan ini sudah dijelaskan bahwa tarif yang diterapkan untuk kendaraan motor Rp. 1000 tetapi pada kenyataan dalam prakteknya para juru parkir memungut lebih selain itu juga semua juru parkir tidak memberikan karcis kepada para pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya didalam kawasan ini.

Bersumber pada *Syar'iyah* serta adanya pertanyaan berlandasan persoalan hukum yang melibatkan antara Perundang-undangan, masyarakat, pemerintahan, dan kewajiban maka perlu ada penelitian di Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup Rejang Lebong, maka peneliti tertarik membuat

penelitian: **Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir di kawasan Tepi Jalan Kelurahan Pasar Tengah Curup Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Penerapan Pelayanan Retribusi Parkir dikawasan Tepi Jalan Kelurahan Pasar Tengah Curup Kabupaten Rejang Lebong?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas maka penulis membatasi masalah ini pada Pelayanan Retribusi Parkir Dikawasan Tepi Jalan Kelurahan Pasar Tengah Curup dijalan merdeka, jalan cut nyak dien, dan jalan raden hadi. Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 tentang retribusi dipungut menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, Dan pengelolaan Retribusi parkir ditepi jalan umum.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari uraian permasalahan dan batasan masalah, adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah Nomor 7 tahun 2011 Pelayanan Retribusi Parkir dikawasan tepi Jalan Kelurahan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap pelayanan pungutan retribusi parkir dikawasan tepi jalan kelurahan pasar tengah curup

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pemikiran terhadap juru parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir, terutama kepada penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir ditepi Jalan Umum
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi-referensi penelitian serupa terutama dalam Peraturan Daerah yang ada di Rejang Lebong.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Penulis sendiri agar lebih bisa mengembangkan lagi karya ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta mendalami untuk menambah wawasan mengenai isi penelitian skripsi ini.

- b. Bagi umum semoga penelitian ini dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum tertuang dalam penelitian skripsi ini.

## **F. Kajian Literatur**

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah atau buku atau laporan hasil penelitian yang membahas masalah penerapan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir ditepi jalan sudah ada, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian, maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik dalam tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil selanjutnya beberapa penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Retribusi parkir ditepi jalan umum yang penulis temukan setelah melakukan penelusuran tinjauan pustaka, maka hasilnya antara lain :

1. ***“Pengelolaan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Perspektif Siyash Syar’iyah”*** Jurnal ini, ditulis oleh Zavira Nurfalita. Permasalahan yang Dibahas dalam penelitian ini banyaknya pelanggaran perparkiran, seperti alih fungsi bahu jalan menjadi lahan parkir, juru parkir liar, dan kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum. Dalam konsep muamalah, penarikan retribusi parkir oleh juru parkir resmi dapat dipadankan dengan sistem penitipan (wadi’ah) yang memungkinkan adanya biaya penitipan, sedangkan pada penelitian ini membahas juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir dan

pengguna jasa parkir tidak mendapatkan karcis parkir parkir dalam tujuan siyasah syar'iyah.<sup>19</sup>

2. ***“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)”*** Skripsi ini ditulis oleh Tiara Virginia Jasmine pada tahun 2020 skripsi ini membahas permasalahan tentang peraturan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 83 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 1500 pada satu jam pertama, setelah satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1000 per jamnya sedangkan untuk tarif parkir kendaraan roda empat sebesar Rp 2500 pada satu jam pertama, setelah lewat dari satu jam pertama dikenakan retribusi Rp 1500 perjamnya, Sedangkan pada penelitian ini membahas juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir dan pengguna jasa parkir tidak mendapatkan karcis parkir parkir dalam tujuan siyasah syar'iyah.<sup>20</sup>

3. ***“Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”*** Skripsi ini ditulis oleh Selfi Merliani, Skripsi ini membahas bagaimana

---

<sup>19</sup>Zafira Nurfalita, *Pengelolaan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Perspektif Siyasah Syar'iyah* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah Vol.3 No.2, 2022).

<sup>20</sup>Tiara Virginia Jasmine, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum*, Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung, 2020).



pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menertibkan parkir liar sedangkan pada penelitian ini membahas juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir dan pengguna jasa parkir tidak mendapatkan karcis parkir parkir dalam tinjauan siyasah syar'iyah.<sup>21</sup>

4. ***“Implementasi Pasal 8, Pasal 12, Dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum”*** Skripsi ini, ditulis oleh Viki Oroza Sativa Pada Tahun 2015. Permasalahan terletak implementasi pengelohan parkir dan faktor-faktor mempengaruhi pengelohan parkir di peraturan yang dibahas, maka perbandingan terletak di permasalahan letak geografis dan pembahasan undang-undangnya maka berbeda pula pembahasannya.<sup>22</sup>
5. ***”Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir Dalam Sistem Hukum Indonesia”*** Skripsi ini, ditulis oleh Siti Komsia Maskurung pada tahun 2021. Permasalahan terletak upaya pemerintah kabupaten Rejang Lebong dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi parkir dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah nomor 14 tahun

---

<sup>21</sup>Herlan Evan Kopioru, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*, (Jurnal Nominal Vol.III No.1, 2014).

<sup>22</sup>Viki Oriza Sativa, *Implementasi Pasal 8 Pasal 12 Dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum*, Skripsi, (Universitas Negeri Gorontalo, 2015).

2011 tentang pajak/retribusi parkir Dikabupaten Rejang Lebong, Maka perbandingan terletak di permasalahan yang dibahas serta peraturan daerah yang berbeda.<sup>23</sup>

**6. "Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada kegiatan Parkir Dicar Free Day Kabupaten Panorogo)**

Skripsi ini, ditulis oleh Tania Dwi Safitri pada tahun 2019. Permasalahan ini terletak di observasi awal parkir tidak menerapkan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah namun penulis meneliti lebih dalam lagi regulasi dan praktek parkir dengan prefektif *siyasah maliyah* maka perbandingan terletak didalam tinjauan berbeda.<sup>24</sup>

## **G. Penjelasan Judul**

### **1. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah sesuatu mempraktekkan suatu teori, suatu metode, dan hal lain untuk mencapai suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau tersusun sebelumnya.

### **2. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Pelayanan Retribusi Parkir**

---

<sup>23</sup>Siti Komsia Maskurung, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

<sup>24</sup>Tania Dwi Safitri, *Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Panorogo, 2019).

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama kepala daerah ada berbagai jenis peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten kota dan provinsi antara lain retribusi daerah, Peraturan Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2011 menjelaskan tentang retribusi parkir ditepi jalan umum yang merupakan jasa umum dalam peraturan ini dijelaskan cara penarikan dan tarif retribusi yang ditarik.

### 3. Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup

Kawasan Pasar tengah ini adalah salah satu daerah yang ada diprovinsi Bengkulu tepatnya Di kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup sebuah kecamatan di kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan curup berdasarkan praturan daerah Rejang Lebong nomor 5 tahun 2005 yang ditetapkan dan diundangkan sebagai lembaran daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 tahun 2010. Pasar Tengah ini mempunyai 5 titik parkir ditepi jalan, Jalan A kuris, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Raden Hadi, Jalan Merdeka dan jalan Abdul Somad.

### 4. *Siyasah Syar'iyah*

Dalam Pemikiran politik Islam dikenal istilah siyasah syar'iyah, yaitu “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’”. Kebanyakan ulama bersepakat tentang kemestian menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara’. Kesepakatan tersebut terangkum dalam

pernyataan Ibn alQayyim al-Jauziyah : “Ia Siyasah illa maa wafaqa asy-Syara“ Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara. Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk “perdebatan besar” yang terfokus pada masalah religi politik tentang Imamah dan kekhalifahan. Di Madinah, tempat yang dipilih Nabi Muhammad untuk menetap setelah teraniaya di Makkah, dimana pada masa tahun pertama terdapat sedikit kontroversi mengenai siapa yang pantas mengendalikan politik.<sup>25</sup>

Fiqih siyasah adalah suatu konsep yang mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat.<sup>26</sup> Fiqih siyasah atau siyasah al-syari’ah merupakan bagian dari ilmu fiqih. Bahasan ilmu fiqih mencakup individu, masyarakat dan Negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang damai dan traktat. Fiqih siyasah menghususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.

## **H. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Metodologi merupakan ilmu-ilmu cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji,

---

<sup>25</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, Kencana, Jakarta. 2003. Hal 1

<sup>26</sup>Suyuthi Pulungan, *J Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 23.

metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan antara lain adalah sebagai berikut dibawah ini :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Empiris penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang mana dalam mengumpulkan data penulis melakukan survey ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan skunder yang langsung didapat dari informan yang dikumpulkan melalui wawancara dan diolah menjadi bahan dalam penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif adalah yang menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan dari sumber, tanpa memberikan perlakuan tambahan terhadap data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian Kualitatif ini penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan juga penelitian ini termasuk penelitian lapangan.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini dituju kepada pengguna jasa parkir, pengguna jasa parkir ialah orang yang memarkirkan kendaraannya dan orang yang membayarkan jasa parkir, penelitian ini juga dituju kepada

juru parkir, yang mana juru parkir orang yang dipercayai pemerintah daerah yang memegang lahan untuk digunakan dalam memarkirkan kendaraan, adapun Dinas perhubungan yang mengelolah retribusi parkir dan pemerintahan yang menetapkan peraturan daerah.

Objek pada penelitian ini yaitu Kelurahan pasar tengah, Kecamatan curup, kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu yang mempunyai titik parkir di jalan merdeka, jalan Cut Nyak Dien, dan jalan Raden Hadi, jalan A kuris, jalan abdul somad. Lima titik parkir disini merupakan tempat parkir jasa umum yang mempunyai target pendapatan asli daerah yang cukup tinggi, ditengah masih adanya defisit anggaran tahunan di Kabupaten Rejang Lebong parkir mengalami kebocoran seluruh juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir berdasarkan pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum yang disebutkan bahwa retribusi dipungut menggunakan karcis, kupon, atau kartu langganan berbeda dengan prakteknya

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian penelitian ini agar memperoleh data yang valid maka penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), yang mana pendekatan ini menelusuri semua peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti juga memakai pendekatan konseptual dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum yaitu memberikan sudut pandang

analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi, atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan dan dikaitkan dengan yang terjadi dilapangan.<sup>27</sup>

## 5. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Informasi primer ialah informasi yang didapatkan dilapangan dan berhubungan langsung, data primer dari penelitian ini dikumpulkan dengan melalui wawancara yang terkait dengan permasalahan ini.

- 1). Pemerintahan Daerah Rejang Lebong
- 2). Dinas Perhubungan
- 3). Juru parkir ( Suardi, Usman, Azuardi madra)
- 4). Masyarakat ( Pengguna Jasa Parkir)

### b. Data Skunder

Informasi skunder ialah terdiri dari buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian proposal ini. Data ini digunakan sebagai penguat atau penunjang dari penelitian proposal ini. Data Tersier dari proposal ini yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum-hukum primer seperti, situs internet, artikel surat kabar, kamus hukum.

- 1) Bahan hukum primer
  - a) Undang-Undang dasar 1945

---

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Grub, 2013), 35.

- b) Hadist dan ayat al-qur'an
  - c) Peraturan daerah Rejang Lebong nomor 7 tahun 2011
  - d) undang-undang nomor 8 tahun 2009 tentang cara pemungutan retribusi parkir
- 2) Bahan hukum skunder

Data bahan skunder penelitian ini, penulis menggunakan cara dengan bersumber dari :

- a) Buku-buku *siyasah dusturiyah*
  - b) Skripsi HTN
  - c) Journal-journal hukum
  - d) Buku-buku lainnya
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian juga mengumpulkan data dengan cara observasi , wawancara, dokumentasi, dan dari jurnal-jurnal tentang Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir ditepi jalan umum kawasan kelurahan pasar tengah curup rejang lebong.

- a. Observasi penelitian



Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian proposal ini, metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terkait kurangnya pengawasan penegak hukum dan kurangnya penerapan Peraturan Daerah tentang tarif parkir.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu dimana pewawancara mengumpulkan informasi penelitian lapangan dengan menggunakan model Tanya jawab atau dialog secara verbal, adapun tujuan cara wawancara ini agar lebih memahami masalah yang diteliti dalam penelitian ini, untuk informasi agar lebih mendalam maka peneliti melakukan wawancara kepada dinas perhubungan, pemerintahan daerah, juru parkir, dan pengguna jasa parkir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, sebuah bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulis dan penelitian, gambar, ataupun dalam bentuk karya monumental. Dan menemui titik terang topik-topik yang belum terpecahkan.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah Proses mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dokumentasi dan lainnya, sehingga mudah untuk dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis yang sesuai dengan data lain yang sesuai dengan isi, kemudian barulah diambil sebuah kesimpulan<sup>28</sup>. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data yaitu dengan cara analisis deskriptif, yakni memberikan gambaran terhadap masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik. Metode ini bertujuan menggambarkan secara detail tentang Peraturan Daerah tentang Retribusi parkir ditepi jalan umum tentang permasalahan penerapan besaran tariff retribusi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 tahun 2011 dalam konsep *siyasa Dusturiyah*

Proses analisis data ini dibagi menjadi tiga komponen, yaitu :

a. Reduksi data

Mereduksi data bearti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksikan akan memberikan data yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>29</sup>

b. Penyajian data

---

<sup>28</sup>Arikunto Suharmi," *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* ", (Jakarta: Rineka Citra, 2010), 278.

<sup>29</sup>Lili Rasidji Dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005), 248.

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, bagan dan sejenisnya melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>30</sup>

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan klausa atau interaktif, hipotesis atau teori.

---

<sup>30</sup>Lili Rasidji, 249.

## **BAB II**

### **TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR**

#### **A. Penerapan**

##### **1. Pengertian Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian penerapan adalah sesuatu perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya penerapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>31</sup>

Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>32</sup> Adapun penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.<sup>33</sup>

---

100. <sup>31</sup>Ferdiansyah Dan Winarni, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Utan Kayu, 2017),

<sup>32</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grafindo, 2022), 65.

<sup>33</sup>Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), 104.

Sedangkan Penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>34</sup> Berbeda Wahab menurut penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.<sup>35</sup>

Penerapan peraturan daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru yang bersifat metropitan, kosmopitan, sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis dan industry inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa. Kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya hubungan pemerintahan daerah tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang dasar 1945 dalam pembukaan alenia ke IV yaitu

---

<sup>34</sup>Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 158.

<sup>35</sup>Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 63.

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A, dibentuklah hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang meliputi:

1. Wewenang.
2. Keuangan.
3. Pelayanan umum.

Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan, pemanfaatan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan negara<sup>36</sup>.

## **B. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi**

### **Parkir**

#### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

---

<sup>36</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia 2009), 12.

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi darajatnya,<sup>37</sup> oleh karena itu materi peraturan daerah secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan dengan demikian peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga peraturan daerah merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.<sup>38</sup>

Peraturan daerah merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk peraturan daerah ditinjau dari beberapa unsur pemerintah tersebut, yaitu unsur DPRD adalah peraturan daerah merupakan suatu bentuk legislatif tingkat daerah, sebagai penunjang fungsi hak legislatif, yaitu hak

---

<sup>37</sup>Bagir Manan, *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*, (PSH FH UII: Yogyakarta, 2002), 136.

<sup>38</sup>Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung, 1998), 23.

penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas rancangan peraturan daerah.<sup>39</sup>

## **2. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Kabupaten Rejang Lebong**

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Kabupaten Rejang Lebong, peraturan ini membahas masalah pelayanan retribusi parkir ditepi jalan umum, peraturan ini disetujui oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan Bupati Rejang Lebong peraturan ini ditetapkan pada tanggal 9 tahun 2011 dan diundangkan di Curup pada tanggal 13 juni tahun 2011 dengan lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 45 Seri C Peraturan ini dibuat oleh pemerintahan daerah dan retribusi parkir dilaksanakan oleh dinas perhubungan.

### **C. Retribusi Parkir**

#### **1. Pengertian Retribusi Parkir**

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Berdasarkan pasal angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi/orang, retribusi parkir salah satu contoh retribusi

---

<sup>39</sup>*Ibid*, 77.



daerah, retribusi merupakan pungutan yang harus dibayar oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Retribusi parkir juga sumber pendapatan asli daerah, retribusi daerah dimana daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan pungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah.<sup>40</sup>

Selain secara umum, retribusi juga ada pengertian menurut beberapa ahli, menurut kunarjo retribusi adalah pemungutan uang dan juga sebagai pembayaran penggunaan atau perolehan jasa pekerjaan atau usah milik pemerintah daerah, baik itu yang berkepentingan atau didasari oleh peraturan umum pemerintah daerah, adapun menurut Kaho, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penggunaan atau karena memperoleh jasa pekerjaan milik daerah guna kepentingan umum baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan menurut Eugenia, Muljono, dan lili retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin jasa tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.

---

<sup>40</sup>Ayu Dan Luluk, "*Analisis Pemungutan Biaya Parkir Ditepi Jalan Umum*", (Universitas Tulungagung,:Mini Riset), 8.

Adapun fungsi retribusi, fungsi utama pemungutan retribusi daerah yaitu sebagai sumber pendapatan asli daerah retribusi yang berperan sebagai sumber pendapatan asli daerah berfungsi sebagai anggaran guna membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintah dan juga pembangunan daerah<sup>41</sup>. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 retribusi terbagi menjadi tiga jenis dengan.<sup>42</sup>

- 1) Retribusi jasa umum.
  - a. Pelayanan kesehatan.
  - b. Pelayanan kebersihan.
  - c. Pelayanan parkir ditepi jalan umum.
  - d. Pengendalian lalu lintas.
  
- 2) Retribusi jasa usaha
  - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya.
  - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan pelelangan.
  - c. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
  - d. Penyediaan tempat penginapan/pesengrahan/ vila.
  - e. Pelayanan rumahpotong ayam ternak.

---

<sup>41</sup>Website Ocbc, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/11/retribusi>, Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 18.20 Wib.

<sup>42</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- f. Pelayanan jasa kepelabuhanan.
  - g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
  - h. Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diair.
  - i. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
  - j. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 3) Retribusi perizinan tertentu
- a. Pembangunan gedung.
  - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
  - c. Pengelolaan pertambangan rakyat.<sup>43</sup>

Adapun tujuan retribusi parkir:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meskipun jumlah retribusi parkir tidak signifikan dibandingkan retribusi lainnya, tetapi menjadi salah satu penyumbang yang cukup penting untuk meningkatkan PAD selanjutnya PAD ini digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

2. Meningkatkan Penyediaan Layanan Pemerintah Daerah

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 150.

Pemerintah daerah turun tangan melayani masyarakat, salah satunya dengan menyediakan sarana layanan retribusi parkir hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penyediaan layanan yang dilakukan pemerintah daerah untuk masyarakat kebijakan pemungutan dana untuk retribusi parkir ini pun telah disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah hasil dari retribusi ini nanti akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana lainnya yang memang diperlukan masyarakat setempat.

### 3. Memperkuat Otonomi Daerah

Pemerintahan daerah diberikan kewenangan oleh pemerintahan pusat melalui kebijakan otonomi daerah, yaitu secara mandiri mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dalam hal ini pemerintahan daerah berupaya memenuhi kebutuhan sarana lahan parkir yang aman yang melalui retribusi parkir.

### 4. Mengurangi Parkir Liar

Kehadiran retribusi parkir yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah salah satunya untuk mengurangi parkir liar yang menyebabkan kemacetan ini kerap terjadi karena juru parkir tidak terdaftar dalam peraturan daerah sebab itu area yang seharusnya tidak menjadi lahan parkir resmi justru dijadikan parkir liar pemungutan dananya tidak masuk ke PAD.

### 5. Mengurangi Pemungutan liar

Pemungutan dana dari parkir liar juga termasuk kepemungutan liar pelakunya bisa mendapatkan sanksi dan denda untuk itu retribusi parkir

untuk mengurangi pungutan liar.<sup>44</sup> Selain tujuan parkir adapun Ciri-ciri Retribusi parkir menurut Munawir yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis.
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi.
- c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material.
- d. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol.
- e. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Indikator-Indikator retribusi parkir sangat berkaitan dengan besarnya jumlah kebutuhan parkir yang harus disediakan. Indikator parkir perlu diketahui beberapa hal yang bisa digunakan untuk acuan penerapan retribusi parkir. Dalam parkir sangat berkaitan dengan besarnya jumlah kebutuhan parkir yang harus disediakan maka ada beberapa indikator antara lain sebagai berikut :

- a. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan.
- b. Kemampuan pelanggan.
- c. Aspek keadilan.
- d. Epektifitas pengendalian dan pelayanan.

---

<sup>44</sup>Website Auto 2000,Co,Id, <https://Auto2000.Co.Id/Berita-Dan-Tips/Retribusi-Parkir-Adalah>, Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 9 Juni 2023, Pukul 14.15 Wib.

## 2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan daerah berasal dari komponern seperti pajak daerah, retribusi daerah seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkatkan baik dalam masyarakat kapasitas maupun sosial, sebagai konsekuensinya, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan dari pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, maka pemerintah memerlukan penerimaan. Untuk peranan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber yang sangat penting karena perolehannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia dan dibenarkan oleh undang-undang maupun potensi yang tersedia dan dibenarkan oleh undang-undang maupun potensi yang dimungkinkan sumber daya manusia disetiap daerah.<sup>45</sup> sebagaimana diatur Undang-Undang dalam pasal 6 nomor 33 tahun 2004 yang diubah dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, menjelaskan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

---

<sup>45</sup>Yandi Warisman, *Analisis Pelayanan Retribusi Parkir Dikota Pekanbaru*, (Riau:Uin Suska Riau, 2018), 23.

d. Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Adapun hasil lain retribusi yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan asas tuntutan ganti rugi daerah.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengembalian.
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan oleh daerah.<sup>46</sup>

Retribusi parkir ditepi jalan umum didalam kawasan kelurahan pasar tengah sebagai salah satu usaha daerah yang milik pemerintahan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang harus diperhatikan, yang telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 7 Tahun

---

<sup>46</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah, Pasal 6.

2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum menjadi dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan jasa pengguna parkir.<sup>47</sup>

Adapun pelayanan ditepi jalan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang sudah diatur sebagaimana cara penarikannya agar tidak terjadi parkir liar mengakibatkan pemungutan liar dikecuali dari objek yang dimiliki atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.<sup>48</sup>

Pendapatan asli daerah dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.<sup>49</sup> Sumber-sumber pendapatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 bab V pasal 6, antara lain:

1. Hasil pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum *public*.

---

<sup>47</sup>Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Pasal 1

<sup>48</sup>*Ibid*, Pasal 3

<sup>49</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.



2. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, atau usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah.
3. Hasil perusahaan daerah adalah bagian laba dari perusahaan daerah untuk membiyai pembangunan.
4. Lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterima dari pengelolaan keuangan merupakan kontribusi dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD.<sup>50</sup>

### **3. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir**

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek retribusi, penentuan besarnya pemungutan retribusi diatur dalam peraturan daerah, dalam melakukan pembayaran retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir harus menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) , adapun tata cara pemungutan retribusi daerah menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 retribusi dipungut menggunakan kupon atau karcis dan kartu berlangganan tetapi peraturan perundang-undang ini juga menetapkan peraturan daerah yang menentukan tata cara pemungutan retribusi parkir, namun peraturan daerah Rejang Lebong juga mengatur pemungutan retribusi parkir dengan karcis

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 6

atau kupon sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 perturan daerah Rejang Lebong meyatakan :

“Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, atau kartu langganan atau menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan “.<sup>51</sup>

#### **4. Pengelolah Keuangan Retribusi Parkir**

Pengelolaan keuangan daerah pada umumnya bersifat umum serta mampu mengelola, dan memberikan laporan pertanggung jawaban terkait pengelolaan keuangan didaerahnya masing-masing, daerah diberikan kewenangan didaerahnya masing-masing, daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya dengan memberikan hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya.

Pada nomor 33 2004 mengatur pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah bahwa semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan pusat diserahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kewenangan yang diberikan dalam memungut dan mendayagunakan pajak serta retribusi daerah menjadi hak untuk mendapatkan sumber-sumber daya nasional, dapat dijelaskan kembali bahwa pengelolaan keuangan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang sudah memiliki hak dan mempertanggung

---

<sup>51</sup>Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Pasal 1.

jawaban kewajibannya dalam mengelola keuangan daerah baik dari pajak daerah, retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah.<sup>52</sup>

## **D. Jalan Umum**

### **1. Pengertian Jalan Umum**

Jalan merupakan tempat yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki.

Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan. Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas. Ruang bebas dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan. Tinggi dan kedalaman ruang

---

<sup>52</sup>Dewa Ayu Putri Wirantari, *Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Retribusi Parkir Dipasar Bandung Kota Den Pasar*, (Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018), 170.

ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter. Kedalaman ruang bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

## **2. Status Jalan**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:

### 1). Jalan Nasional

Jalan Nasional terdiri dari:

- a. Jalan arteri primer
- b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi
- c. Jalan tol
- d. Jalan strategis nasional

Penyelenggaraan Jalan Nasional merupakan kewenangan kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, yaitu di Direktorat

Jenderal Bina Marga yang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan nasional dibentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.

## 2). Jalan Provinsi

Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari:

- a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota
- b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota
- c. Jalan Strategis Provinsi
- d. Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

## 3). Jalan Kabupaten

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari:

- a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.
- b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa

- c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota.
- d. Jalan strategis kabupaten.  
Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

#### 4). Jalan Kota

Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota, merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Ruas-ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.

#### 5). Jalan Desa

Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.

### 3. Kelas Jalan

Kelas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

- a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.
- b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Pengelompokan jalan menurut Kelas Jalan terdiri dari:

a. Jalan Kelas I

Jalan Kelas I adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.

b. Jalan Kelas II

Jalan Kelas II adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

c. Jalan Kelas III

Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

d. Jalan Kelas Khusus

Jalan Kelas Khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat, untuk jalan nasional
- b. Pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi
- c. Pemerintah Kabupaten, untuk jalan kabupaten
- d. Pemerintah kota, untuk jalan kota.

## **E. Pelayanan**

### **1. Pengertian Pelayanan**

Pelayanan retribusi parkir merupakan pungutan atas layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Terdapat dua jenis parkir :

- a. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum yang merupakan pungutan atas layanan parkir dari pemerintah ditepi jalan umum.
- b. Retribusi khusus tempat parkir yang merupakan layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Menurut peraturan daerah Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum bagi kendaraan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Karena Jalan menyangkut kepentingan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undang yang



berlaku. Dengan nama retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Subjek retribusi adalah orang-orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membayar retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.<sup>53</sup> Retribusi Parkir adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir dibadan jalan, masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi. Karakteristik parkir berkaitan dengan besarnya jumlah kebutuhan parkir yang harus disediakan meliputi kapasitas parkir, volume parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, tingkat penggunaan parkir, kebutuhan parkir, indeks parkir, pengawasan lalu lintas pada umumnya.<sup>54</sup>

## **2. Kebijakan pelaksanaan pelayanan Retribusi**

Retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan salah satu jasa umum yang dikelola atas dasar peraturan daerah dan dilaksanakan oleh dinas perhubungan dipraktekkan dilapangan yang titik lokasinya sudah di atur dalam peraturan bupati, pentingnya persiapan pengawasan oleh dinas perhubungan yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 agar mekanisme atau prosedur kebijakan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dapat diketahui oleh pengguna jasa parkir agar

---

<sup>53</sup>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

<sup>54</sup>Beda Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir, <https://atpensi.or.id/beda-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir>, Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023, Pukul 04.28 Wib.

peraturan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan dengan hasil yang optimal, kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari dinas perhubungan kepada juru parkir dan pengguna jasa parkir saat menarik retribusi parkir.

## **F. *Siyasah Syar'iyah***

### **1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah***

*Siyasah Syar'iyah* dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai, maka ia senantiasa terlibat di dalam pergulatan sosial dan budaya. Kenyataannya fakta seperti itu telah, sedang, dan akan berjalan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Meskipun demikian, nilai *Siyasah Syar'iyah* tidak serta merta menjadi *nisbi* (relatif), karena ia memiliki kemutlakan.

Paling tidak ia terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Pemahaman atas tuntutan dan dukungan, proses, dan keputusan *Siyasah Syar'iyah* pada rentang sejarah umat Islam diharapkan dapat memunculkan pemahaman mengenai kecenderungan-kecenderungan tertentu. Dengan pemahaman atas kecenderungan-kecenderungan tadi, gejala *siyasah syar'iyah* pada waktu dan tempat lain tidak dapat hanya digambarkan, tetapi juga dijelaskan bahkan diprediksikan. Singkatnya sebuah hasrat untuk memberi dasar dalam pembentukan teori.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 2003, 1

*Siyasah Syar'iyah* diartikan secara sederhana sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. *Siyasah Syar'iyah* diartikan secara sederhana sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Yang dimaksud oleh khallaf dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dan kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan Internasional. *siyasah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh AlQur'an maupun Al-Sunnah.

Lain dari pada itu Bahansi merumuskan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara'. Sementara fuqaha berpendapat bahwa *siyasah syar'iyah* ialah kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk itu.<sup>56</sup>

Ilmu *Siyasah Syar'iyah (ilmu fiqh siyasah)* adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam

---

<sup>56</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2007. 5-6

misalnya bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan juga mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Dasar pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu atau agama. Nilai dan norma merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Syariat adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sumber lainnya ialah manusia sendiri dan lingkungannya.

Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan manusia sendiri, seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, perlu dikaitkan atau dinilai dengan nilai norma agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan seperti ditetapkan dalam syariat-Nya. Jadi sumber dari atas yakni wahyu (agama) dan sumber dari bawah yaitu manusia sendiri serta lingkungannya.<sup>57</sup>

## **B. Hakikat *Siyasah Syar'iyah***

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan, maka dapat ditemukan bahwa hakikat *Siyasah Syar'iyah* yaitu :

1. *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia

---

<sup>57</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 2008, 10-12

2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat *Syariat* Islam yang universal.

### **C. Sumber *Siyasah Syar'iyah***

Sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundangundangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundangundangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.

Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut harus diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti. Dan sebaliknya jika sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat maka kebijaksanaan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundangundangan tersebut harus

dilakukan secara musyawarah, sedangkan dari segi substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>58</sup>

#### **D. Nilai-Nilai Dasar Fiqh Siyasah Syar'iyah**

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pengecualian. Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai dan demikian pula al-Sunnah.

##### 1. Dasar Al-Qur'an al-Karim

- a. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat
- b. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan dan menyelenggarakan masalah yang bersifat ijtihadiyah. Alqur'an mengisyaratkan bahwa umat islam terkait keharusan untuk mengatasi persoalan tentang urusan ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya.
- c. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil
- d. Kemestian menaati allah dan rasulullah, dan uli al-amr (pemegang kekuasaan)
- e. Kemestian mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat islam

---

<sup>58</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2007. 6-7

- f. Kemestian mempertahankan kedaulatan negara, dan larangan melakukan agresi dan invasi.
- g. Kemestian mementingkan perdamaian dari pada permusuhan
- h. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan
- i. Keharusan menepati janji
- j. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa
- k. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat
- l. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum, dalam hal ini :
  - Menyedikitkan beban
  - Berangsur-angsur
  - Tidak menyulitkan
- m. Keharusan melaksanakan hukum secara luwes

## 2. Dasar dari Al-Sunnah

- a. Keharusan mengangkat pemimpin
- b. Kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya
- c. Kemestian menjadikan kecintaan dalam persaudaraan sebagai dasar hubungan antara pemimpi
- d. Kemestian pemimpin berfungsi sebagai perisai, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyerang, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk berlindungan
- e. Kemestian pemimpin untuk berlaku adil dan dengan itu kemuliaannya tidak hanya dihormati manusia dalam kehidupan dunia, tetapi juga dihormati allah dalam kehidupan akhirat

## 3. Dasar dari pendapat ulama

Sebagian besar ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan siyasah. Mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara'. Dalam banyak kasus pelaksanaan *Siyasah Syar'iyah* lebih banyak bersandar atau sesuai dengan dalil-dalil syara' yang bersifat kulliyah atau tersirat secara mafhum. Dengan dalil-dalil seupa itu, fiqh *Siyasah Syar'iyah* dapat diselenggarakan pada tempat dan waktu yang berbeda dengan waktu dan pelaksanaan fiqh siyasah syar'iyah yang pertama kali. Dengan kata lain, maka universalitas nilai siyasah syar'iyah terbuhul jika ia mampu melepaskan diri dari tarikan historis dan sosiologis, dan pada saat yang sama, ia mampu menyantuni beban dan tuntutan yang muncul lantaran perbedaan tempat dan waktu.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Rejang Lebong

##### 1. Rejang Lebong dan Pasar Tengah

Suku Rejang merupakan salah satu bangsa tertua di Sumatera, suku rejang mendominasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kapahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, suku bangsa ini dikategorikan Melayu Proto.

Kabupaten Rejang Lebong sebuah kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong ini mempunyai luas wilayah 1.515,76 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 257.498 jiwa (2022). Curup Ibu kotanya yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl.

Kabupaten ini terletak di Ulu Musi, suatu lembah ditengah rangkaian bukit barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi. Penduduk asli terdiri dari 2 suku utama yaitu Suku Rejang dan Melayu. Kabupaten Rejang Lebong ini tersebar kedalam 15 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Suku Lembak mendiami tanah bawah yaitu Kecamatan Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang kelingi.<sup>59</sup> Wilayah terluas di

---

<sup>59</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, tahun 2022

Kabupaten Rejang Lebong ini terletak di Padang Ulak Tanding sebesar 21.796 hektar sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup Tengah dengan luas wilayah sebesar 342 ha.

## 2. Letak Geografis

Kabupaten Rejang Lebong terletak disebelah barat pegunungan Bukit Barisan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
- c. Sebelah Barat Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah.
- d. Sebelah Timur Kabupaten Musi Rawas Dan Lubuklinggau.

## 3. Topografi

Topografi Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan ketinggian 100 hingga 1000m diatas permukaan laut dimana untuk ketinggian 100 meter diatas permukaan laut seluas 2.225 ha, 100-500m diatas permukaan laut seluas 48.324ha, ketinggian 500-1.000m seluas 64.345ha dan pada ketinggian 1.0000m keatas seluas 36.657ha.<sup>61</sup>

## 4. Suku Bangsa

Penduduk Kabupaten Rejang Lebong mayoritas suku rejang yang jumlahnya mencapai 43% disusul suku jawa yang merupakan pendatang dengan jumlah sekitar 35,2% Suku pribumi selain suku Rejang adalah

---

<sup>60</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2022

<sup>61</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2022

suku Melayu Lembak. Suku-suku yang ada dan telah menetap secara turun-temurun di Rejang Lebong yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

a. Melayu Kaur

Suku kaur datang dari sudut tenggara provinsi Bengkulu. Suku Kaur datang ke Rejang Lebong untuk mengadu nasib.

b. Melayu Musi

Suku Musi yang datang dari Sumatera Selatan kebanyakan datang atas kemauan menuntun ilmu dan belajar.

c. Melayu Palembang

Orang Palembang di kota Curup sudah sangat banyak dan mereka bersama suku Jawa sudah menjadi kaum pendatang terbesar di Rejang Lebong.

d. Madura

Suku Madura datang atas alasan keinginan kuat untuk bertani dan berdagang

e. Sunda

Suku Sunda banyak mendiami perkotaan dan wilayah transmigrasi Talang Benih

f. Melayu Serawai

Suku Melayu Serawai banyak menjadi petani di dataran tinggi dan pedalaman. Suku Serawai datang dari bagian lain di selatan provinsi Bengkulu.

g. Melayu Besemah

Suku Melayu Besemah adalah penduduk asli provinsi Sumatra Selatan. Saat ini, suku Besemah kebanyakan berdiam di Curup Tengah.

h. Pendatang Melayu

Suku Melayu di Rejang Lebong berasal dari keturunan yang berbeda-beda. Ada yang asalnya dari Bangka, Deli, Kepri, Riau, Jambi bahkan Pontianak, Malaysia, dan Sambas.

---

<sup>62</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, 2022

i. Suku Minang

Suku Minang mayoritas berdagang dan hidup di daerah perkotaan.

j. Ambon

Ada beberapa keluarga Ambon yang tinggal di Rejang Lebong atas dasar tugas sebagai misionaris ke pedalaman.

k. Suku Batak

Suku Batak yang ada saat ini sudah cukup banyak populasinya dan telah bermukim tiga atau dua generasi. Banyak orang Batak yang menikah dengan suku Rejang dan suku Lembak. Suku Batak juga banyak yang bermukim di daerah pedalaman di kabupaten Rejang Lebong.

l. Lampung

Suku Lampung datang kebanyakan sebagai pengusaha.

m. Keturunan India

banyak mendiami perkotaan dan wilayah Kampung Jawa, Curup. Kebanyakan orang-orang India disini adalah orang-orang generasi ke lima atau ke empat. Orang India Curup memeluk agama Islam Sunni.

n. Tionghoa

Tionghoa pada umumnya berprofesi di bidang perdagangan dan berdiam wilayah Pasar Tengah. Kebanyakan beragama Katolik, Protestan, dan Buddha.

o. Minahasa

Sama halnya dengan suku Ambon, orang Minahasa/Manado datang ke Rejang Lebong atas alasan tugas sebagai misionaris ke daerah-daerah.

p. Bali

Orang Bali tinggal di kampung-kampung Bali, mayoritas beragama Hindu namun banyak pula yang beragama Islam. Pura agama Hindu ada di kecamatan Sindang Kelingi.

q. Suku Kerinci

Melayu kerinci atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai orang kincai, merupakan suku pendatang dari kerinci yang berada di wilayah

propinsi jambi, umumnya mereka petani, dan tak sedikit yang sukses di pemerintahan.

## B. Profil Kelurahan Pasar Tengah Curup

### 1. Letak Geografis

Batas wilayah kelurahan pasar tengah:

a	Batas Utara	Jalan Baru
b	Batas Selatan	Kelurahan Pasar Tengah
c	Batas Timur	Kelurahan Kepala Siring
d	Batas Barat	Kelurahan Pasar Tengah

Jarak Kelurahan Dari Ibu Kota

- a. Kecamatan 1km.
- b. Kabupaten 3km.
- c. Provinsi 85km.

### 2. Tugas Pokok Lurah

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan Masyarakat.
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum.

- e. Pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

### 3. Struktur Kelurahan Pasar Tengah

- a. Laila Kesuma Sari, S.sos sebagai lurah.
- b. Neli Oktavinati, SE sebagai sekretaris lurah.
- c. Aslida Sebagai Kasi Pemerintah .
- d. Heri Effriani Sebagai Kasih Pembangunan.
- e. Leniwati, SE.MM Sebagai Kesrah.

### 4. Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Drop out
TK	34	
SD	202	19
SLTP	83	22
SLTA	23	11
PT	105	4

Pasar tengah merupakan kelurahan yang terletak di kecamatan curup yang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Rejang Lebong.<sup>63</sup> Pasar Tengah memiliki lokasi parkir yang merupakan jasa umum

---

<sup>63</sup>Kelurahan Pasar tengah, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong*, 2009.

yang sudah diatur dalam peraturan bupati adapun titik titik parkir dikelurahan ini yaitu :

- a. Jalan A. Kuris Kelurahan Pasar Tengah.
  - b. Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Pasar Tengah.
  - c. Jalan Raden Hadi Kelurahan Pasar Tengah.
  - d. Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Tengah.
  - e. Jalan H Somad Kelurahan Pasar Tengah.
-

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pelayanan Retribusi Parkir Dikawasan Ditepi Jalan Umum Kelurahan Pasar Tengah Curup Kabupaten Rejang Lebong**

Penelitian ini dilakukan pada kawasan tepi jalan Kelurahan Pasar Tengah Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pelayanan Retribusi Parkir Dikawasan Tepi Jalan Umum Kelurahan Pasar Tengah Curup Kabupaten Rejang Lebong. Dengan mengambil responden sebanyak sepuluh orang yang terbagi dalam dua orang dari pemerintah daerah, satu orang dinas perhubungan dan satu orang pemerintah daerah Rejang Lebong, tiga orang dari juru parkir kelurahan pasar tengah, dan lima orang dari masyarakat atau pengguna jasa parkir. Wawancara Ditunjukkan Kepada Beberapa Dinas terkait secara langsung, seperti pemerintah dan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup kawasan kelurahan pasar tengah curup agar mendapatkan data yang benar dan akurat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Kawasan Tepi Jalan Kelurahan Pasar Tengah Curup, adapun titik lokasi parkir Jalan merdeka, Jalan Raden Hadi,



Jalan A kuris Jalan Cut Nyak Dien Dan Jalan H Somad, Ketiga titik lokasi parkir ini merupakan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir ditepi jalan umum.

Lokasi parkir ditepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam peraturan bupati Rejang Lebong Dalam lampiran keputusan bupati Rejang Lebong Nomor 180.869. XII Tahun 2019 ada beberapa lokasi parkir ditepi jalan umum dikabupaten Rejang Lebong:

1. Jalan Jendral A. Yani Kelurahan kampung jawa-Kelurahan sukaraja
2. Jalan KH. Hasyim Azhari Kelurahan Kampung Jawa-Kelurahan Sukaraja
3. Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Talang Rimbo Baru-Kelurahan Siderejo
4. Jalan Dipenorogo Pasar Atas Kelurahan Kampung Jawa-Kelurahan Siderejo
5. Jalan Salak Talang Rimbo Baru-Kelurahan Siderejo
6. Jalan Letjend Soeprapto Kelurahan Talang Rimbo Lama-Kelurahan Talang Rimbo Baru
7. Jalan Kartini Kelurahan Pasar Baru
8. Jalan A. Kuris Kelurahan Pasar Tengah
9. Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Pasar Tengah
10. Jalan Raden Hadi Kelurahan Pasar Tengah
11. Jalan merdeka Kelurahan Pasar Tengah
12. Pasar De Kelurahan Pasar Baru
13. Jalan DI Pandjaitan Kelurahan Talang Benih
14. Jalan Dr AK.Gani Jalan Raya Curup-M. Aman
15. Jalan May Salim Batu Bara/Jalan Baru Curup
16. Jalan H somad Kelurahan Pasar Tengah
17. Jalan M Hasan Kelurahan Kepala Sieing
18. Jalan Zainal Abidin Kelurahan Kepala Siring
19. Jalan MH. Thamrin Kelurahan Air Rambai
20. Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Air Putih Lama-Kelurahan Air Putih Baru
21. Jalan Letkol Iskandar/Pasar Kaget Kelurahan Air Putih Lama
22. Jalan S Sukowati Kelurahan Air Putih Lama-Kelurahan Talang Rimbo Lama
23. Jalan Santoso Kelurahan Dwi Tunggal
24. Jalan Basuki Rahmat Bazuki Kelurahan Dwi Tunggal

- 25. Jalan Nusirwan Kelurahan Adi Rejo
- 26. Sepuratan Lapangan Setia Negara

Berdasarkan Titik lokasi diatas Kelurahan pasar tengah memiliki paling banyak lima titik parkir namun dari hasil penlitian ada dua titik yang belum dijalankan dan tidak ada yang memarkirkan kendaraannya dikarenakan sepi yaitu di titik jalan A Kuris dan Jalan H somad.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian menemukan penyebab belum berjalan dengan baiknya dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Kabupaten Rejang Lebong, dengan kendala sebagai berikut yaitu:

**1. Penegakkan Hukum Pelanggaran Yang Belum Dilaksanakan Dengan Baik**

- a. Belum adanya sanksi tegas yang membuat efek jera kepada juru parkir  
Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya proses penghambat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 hal ini sudah dihimbaukan oleh dinas perhubungan dalam keterangan bapak Hendrik Gustiawan:

*“Pihak dinas perhubungan sudah menghimbaukan kepada juru parkir bahwa harus memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir saat karcis tersedia, namun juru parkir mengabaikan hal ini dikarenakan terlambatnya dalam menyediakan stok karcis sehingga terjadinya pemungutan yang tidak sesuai dengan yang diterapkan tetapi hal ini dimanfaatkan oleh juru parkir, dan kami sudah menghimbaukan juga kepada pengguna jasa parkir bahwa jangan membayar saat tidak diberikan karcis tetapi hal ini diabaikan oleh pihak pengguna jasa parkir”*

Bahwa dalam keterangan Hendrik Gustiawan dapat disimpulkan tidak ada sanksi yang memberatkan pihak juru parkir sehingga oknum-oknum juru parkir menganggap ini menjadi hal biasa dan hal ini tidak terjadi hanya sekali namun hal ini terus-menerus terjadi dan pihak juru parkir cuma mendapatkan teguran, tetapi dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dalam ketentuan pidananya

*“Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang bayar”*

Tetapi hal yang berbeda ditemukan peneliti di lapangan yang di ungkapkan oleh Bapak Suardi Juru Parkir di area Pasar Tengah bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir belum berjalan dengan baiknya peraturan ini, karena kendala dilapangan kadang hal di dapatkan walaupun kondisinya ramai yang menggunakan jasa parkirnya sebagai berikut dalam keterangannya :

*“Saya Sudah mengetahui peraturan daerah ini sejak saya menjadi Juru Parkir disini, selama saya disini saya menyetujui peraturan daerah ini tetapi peraturan daerah ini sudah berjalan 10 tahun lebih maka, saya terpaksa mengambil Tarif Retribusi tidak sesuai dengan Kebijakan Pemerintah. Saya disini bukan tidak amanah dalam menjalankan tugas saya tetapi dengan target pendapatan asli daerah yang terlalu tinggi dalam setiap harinya saya harus mempunyai setoran 180.000 ribu perhari diwilayah titik parkir saya, Titik parkir saya bisa dikatakan paling ramai dibandingkan dengan titik parkir yang lain yang ada di Kelurahan Pasar Tengah Curup namun ketika parkir sepi saya terpaksa menombokkan dengan uang pribadi”<sup>64</sup>*

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Suardi (Juru Parkir Jalan Merdeka ), Pada Hari Jumat Tanggal 07 Juli 2023, Pukul 09.00 Wib.

Namun hal yang berbeda di ungkapkan oleh juru parkir lainnya yang mempunyai titik parkir di tepi Jalan Raden Hadi Dengan bapak Usman Menurut pendapat bapak Usman Penerapan di Kelurahan Pasar Tengah Curup:

*“saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah nomor 7 tahun 2011. namun saya hanya memberikan karcis atau uang parkir kepada mobil bok. karena pihak dari dinas perhubungan memberikan media pemungutan berupa karcis untuk motor dan mobil dengan jumlah yang terbatas. selama saya menjadi juru parkir disini saya tidak pernah mendengar kalau adanya peraturan tersebut karena tidak pernah disosialisasikan”<sup>65</sup>*

Selanjutnya juga penuturan Bapak Azuardi Madra Juru parkir di tepi jalan, Jalan Cut nyak dien tentang oknum yang tidak mempunyai surat tugas namun membuka lahan parkir dan membagi hasil dengan juru parkir lain yang punya surat tugas berikut yang ungkap oleh Bapak Azuardi :

*“Saya Mengetahui Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 peraturan ini sudah sejak lama, Saya sering kali mendatangi kantor dinas perhubungan untuk peraturan ini dijalankan dengan baik dan tidak terajadi seperti Juru parkir yang Tidak mempunyai Surat Perintah Tugas mengambil area dan membagi dua hasil dengan yang mempunyai surat perintah tugas hal ini bisa menjadi pungutan liar dan menyalah gunakan kewenangan, jika peraturan ini ditegaskan oleh pemerintah untuk penerapan yang optimal Justru lebih baik seperti yang dikatakan saya, hampir seluruh parkir disini tidak mempunyai surat perintah tugas sebaiknya harus dihimbaukan lagi agar banyak pengguna jasa parkir mengatahuinya hal ini juga disebabkan kurang taunya pengguna jasa parkir dalam peraturan ini”<sup>66</sup>.*

Berdasarkan infomasi yang didapat kan peneliti dari hasil keterangan wawancara bahwa peraturan ini perlu adanya perubahan dengan rendahnya

---

<sup>65</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Usman(Juru Parkir Jalan Raden Hadi), Pada Tanggal 07 Juli, Pukul 11.10 Wib.

<sup>66</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Azuardi Madra ( Juru Parkir Jalan Cut Nyak Dien), Pada Hari Jumat Tanggal 07 Juli 2023, Pukul 14.15 Wib.

nominal yang ditarik dan tidak ada hal yang menegaskan dari pihak pemerintahan sehingga terjadi tidak efektif berjalannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011. Namun hal ini menjadi salah satu tujuan retribusi parkir untuk meningkatkan penyediaan layanan pemerintah serta memperkuat otonomi daerah terkait tujuan peningkatan PAD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

pemerintahan daerah diberikan kewenangan diantaranya melakukan pemungutan pajak parkir dan Retribusi Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dengan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan jasa yang disediakan, tarif retribusi yang digunakan setiap daerah akan berbeda tergantung kebijaksanaan yang berlaku didaerah tersebut dan dituangkan dalam peraturan daerah.

b. Tidak berjalannya penegakkan hukum oleh pemerintahan daerah

Adapun salah satu faktor penghambat pelayanan yang efektif yaitu penegakkan hukum yang kurang baik, yang dimaksud penegakkan hukum kurang baik karena kelalaian dari pihak pemerintah, tentu pemerintah perlu adanya pengawasan lebih rutin agar terjalannya peraturan daerah tersebut dengan baik, sebelum penerapan dengan baik tentu lah harus tegasnya dinas terkait dalam kegiatan parkir tersebut agar dapat terlaksanakan, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, maka akan menimbulkan efek

pada sistem penegakkan hukum. Aturan yang sudah baik tetapi jika kurang didukung oleh penegak hukum maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juru parkir, dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kewajiban tata kelola dan melakukan pengawasan terhadap pengelola parkir dikawasan kelurahan pasar tengah curup, untuk mengetahui sejauh mana peranan pemerintah daerah dalam menangani adanya pelanggaran parkir yang tidak sesuai dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum maka peneliti melakukan wawancara kepada Ziko Erlangga yang didalam keterangannya:

*“Dalam penerapan peraturan daerah Nomor 7 tahun 2011 Belum bisa dikatakan efektif karena hal ini mengalami Banyak Kebocoran-Kebocoran PAD dari Retribusi parkir yang terjadi dilapangan, tetapi secara produk hukum sudah dikatakan Efektif karena peraturannya sudah ada dan sudah disediakan karcis untuk pemungutan agar menghindari BPK tetapi kendalanya banyak di lapangan baik itu pemungut terkadang pemungutnya tidak efektif dalam mengambil retribusi, Agar peraturan daerah ini bisa berjalan dengan efektif maka peraturan ini harus diperbarui dan dikeluarkan peraturan daerah terbarunya jika peraturan daerah ini diterapkan secara efektif maka target pendapatan sesuai yang diharapkan dan tidak mengalami kebocoran lagi dan terhindar dari BPK”.*<sup>67</sup>

Dapat disimpulkan dalam keterangan Ziko Erlangga bahwa perlu upaya untuk mencegah kebocoran PAD dari sektor perparkiran hal ini perlu adanya fokus perhatian pemerintahan Rejang Lebong dengan melalui Dinas Perhubungan, untuk hal ini perlu memaksimalkan pengawasan rutin ke titik-titik parkir di kawasan kelurahan Pasar Tengah untuk mencegah kebocoran

---

<sup>67</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Ziko Erlangga (Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong), Pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 , Pukul 10.00, Wib.

PAD, terutama untuk mencegahnya parkir liar, namun Ziko Erlangga juga menyampaikan bahwa dalam keterangannya:

*“Sering mengalami tidak tercapainya target yang ditetapkan disebabkan minimnya perhatian dan kurangnya pengawasan, sebenarnya hal ini perlu ditingkatkan lagi pengawasan rutin agar tidak mengalami kebocoran lagi dan tidak terjadi lagi oknum parkir liar agar bisa meningkatkan PAD”*

Namun hal di katakan oleh Hendrik Gustiawan Dinas Perhubungan beliau mengatakan bahwa peraturan daerah bisa berjalan secara optimal karena tidak ada ketentuan dalam penyetoran hasil dari jasa parkir ini berikut keterangannya :

*“Ya Dalam penerapan peraturan daerah sebenarnya bisa di katakan efektif apabila mereka bisa memahami isi perdanya. karena tidak memaksa dalam besaran penyetoran setiap harinya dan tidak tertentu terkadang tempat sepi dan tempat ramai tetapi peraturan ini sudah dirumuskan dan sudah dihimbaukan setiap setengah tahun sekali kepada juru parkir ”<sup>68</sup>*

Namun Bapak Hendrik Gustiawan Juga menyampaikan dalam keterangannya dalam berikut:

*“Ketika media pelayanan berupa Karcis parkir habis kami dari pihak dinas perhubungan tidak memberatkan saat tidak memberikan karcis karena karcis habis dan terkadang belum sama sekali dicetak”*

Dari Hasil Wawancara dapat disimpulkan bahwa Dari Pemerintah Daerah Landasan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 sudah tepat dari peraturan daerah nya dan peraturan bupatinya sudah lengkap dan ada tetapi perlu adanya pengawasan yang lebih agar tidak terjadi masalah dilapangan. Namun, dalam penerapan pasal 8 dan pasal 11 peraturan daerah ini belum

---

<sup>68</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Hendrik Gustiawan (Dinas Pehubungan Kasi Terminal Dan Perparkiran), Pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023, Pukul 08.00 Wib.

diterapkan dengan baik, karena di hambat dari pemerintahan dinas perhubungan karena kelalaian saat kehabisan karcis dan pelanggaran yang sering terjadi sudah dianggap biasa saja, maka hal ini menjadi penyebab belum diterapkan dengan baik dalam proses penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011.

## 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Tentu saja dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 juga perlu sarana, tetapi dalam penerapan ini karena kurangnya sarana dalam pelayanan retribusi parkir juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses suatu penerapan yang efektif hal ini dibuktikan oleh Hendri Gustiawan dalam keterangannya:

*“Tidak menjadi masalah bagi kami jika oknum juru parkir tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir karena kami sering terlambat dalam memproses media karcis dalam penarikan retribusi parkir, tetapi kami juga melakukan pengawasan saat karcis parkir lagi habis”*

Tetapi pengguna jasa parkir juga memamparkan keterangan yang diterangkannya Asnawi:

*“Kami sering memarkirkan kendaraannya disini tetapi kami belum mendapatkan karcis karena disini banyak juru parkir yang memaksa meminta 3000 2000 tetapi kami kasih karena setiap ditanya karcis selalu habis itulah terkadang kami juga malu menayakan terus menerus, masa iya parkir selalu kehabisan karcis dan tidak ada dana dari pemerintahan dalam pembuatan karcis sedangkan parkir salah satu penyumbang PAD yang tinggi pencapaiannya”<sup>69</sup>*

---

<sup>69</sup>Hasil Wawancara Dengan Asnawi(Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 11.20 Wib.



Adapun hasil wawancara dengan Bapak Irawan dalam keterangannya bahwa masih banyak juru parkir yang tidak memberikan media karcis parkir sebagai pelayanan penarikan retribusi resmi dan tidak mempunyai rompi yang sering di pakai juru parkir berikut yang di katakan Bapak Irawan :

*“saya sudah mengetahui peraturan ini, Masih sangat kurang sarana dan prasarana dalam perparkiran dimana kami sebagai pengguna retribusi parkir tidak diberikan karcis dan masih ada juru parkir tidak menggunakan rompi parkir”<sup>70</sup>*

Dari sini dapat kita simpulkan kurangnya sarana seperti media karcis dalam pelayanan retribusi parkir dan sulit untuk membedakannya parkir resmi dan tidak resmi. juga prasarana dalam pelaksanaan juga kurang dari oknum juru parkir yang menjalankan tugas mereka di titik lokasi masing masing maka hal ini menjadi salah satu belum diterapkan dengan baiknya, penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi jalan umum Kelurahan Pasar Tengah Curup.

### **3. Sikap Tidak Pedulinya Masyarakat Dan Tidak Mau Memahami Peraturan Yang Ada**

Pentingnya kesadaran masyarakat dalam membantu proses penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 maka perlunya himbauan yang lebih tegas kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir, agar pihak Dinas Perhubungan lebih mempermudah pelaksanaan dalam upaya menjalankan pelayanan retribusi parkir dalam penelitian ini juga mengambil

---

<sup>70</sup>Hasil Wawancara Dengan Irawan(Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 13.15 Wib.

responden dari masyarakat untuk menguatkan data yang di dapat maka peneliti mengambil beberapa responden dari masyarakat sebagai berikut :

Beberapa penuturan dari Ibu Erni sebagai masyarakat yang sering memakirkan kendaraannya di area pasar tengah berikut keterangannya :

*“Saya tidak mengetahui peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 dan saya berpikir kalau parkir motor diberikan karcis seribu rupiah saya pikir bahwa dalam penggunaan jasa parkir tidak ditentukan pembayarannya. Bebas jadi kita hanya memberikan uang kadang 2 ribu rupiah karena terdapat sebagian juru parkir tidak juga memberi tahu seperti kita memberikan uang 2 ribu ya gak di kembalikan”<sup>71</sup>*

Sama hal yang di sampaikan oleh Bapak Riko tentang harapan bagaimana Perda Nomor 7 Tahun 2011 ini :

*“Saya tahu tentang perda tersebut saya berharap saja peraturan daerah ini, berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan biar tidak terjadi permasalahan dilapangan seperti memaksa dalam penarikan retribusi dengan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan,”<sup>72</sup>*

Kemudian Peneliti juga melakukan wawancara kepada pengguna jasa parkir terhadap Asnawi Pengguna jasa Parkir dalam keterangannya :

*“Saya tidak tahu sebenarnya tarif parkir berapa saya sering diminta 3.000 rupiah jadi saya baru tahu sekarang bahwa parkir harus diwajibkan memberikan karcis kepada saya sebagai pengguna jasa parkir”<sup>73</sup>*

Hal yang mengejutkan di ungkapkan oleh ibu lena bahwa tidak pernah keberatan berapapun tarif parkir yang di berikan :

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibu Erni (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 10.00 Wib.

<sup>72</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Riko (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 14.00 Wib.

<sup>73</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Asnawi (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 11.20 Wib.

*“Saya tidak memperdulikan adanya peraturan daerah saya tidak pernah diberatkan untuk membayar tarif parkir dan saya juga tidak pernah memintakkan karcis kepada juru parkir”<sup>74</sup>*

Dari hasil wawancara masyarakat tentang bagaimana redistribusi parkir di pasar tengah, banyak sebagian dari masyarakat tidak mengetahui sistem redistribusi parkirnya bahkan masyarakat juga tidak banyak mengetahui berapa tarif yang sebenarnya, parkir tersebut berapa besaran tarif dari kendaraan roda dua dan empat. Bahkan masyarakat berpikir bahwa parkir hanya sebagai ladang bagi orang yang ingin mendapat penghasilan, jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan pemerintah dan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup kawasan kelurahan pasar tengah curup yang terkait mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir ditepi jalan umum mengenai tarif parkir dan karcis parkir yang mana sudah ada landasan dan sebagaimana sudah diketahui dan sebagian belum diterapkan dan tidak terlaksanakan jadi hal ini menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011.

Adapun dalam pelaksanaan pelayanan retribusi parkir memang melibatkan pemerintahan daerah dan koordinator perparkiran, namun peneliti mempunyai pandangan bahwa penarikan retribusi parkir sudah dihindarkan oleh pihak dinas perhubungan hanya saja kurangnya kesadaran pengguna jasa parkir dan terjadi kendala kesalahan juru parkir yang memasang tarif dan penarikan tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

---

<sup>74</sup>Hasil Wawancara Dengan Ibu Lena (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Jumat Tanggal 14 Juli 2023, Pada Pukul 16.00.

Retribusi parkir merupakan pendapatan daerah dimana pendapatan itu merupakan dari jasa yang dimiliki oleh daerah Rejang Lebong, dari pelaksanaan Penerapan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2011 Kelurahan Pasar Tengah Curup harus sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

Dapat di simpulkan dari hasil wawancara dari masyarakat banyak masyarakat yang belum tahu akan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 dan ada juga yang tidak mengetahui adanya perda tersebut. Namun, banyak dari masyarakat tidak terlalu peduli dengan tarif parkir yang kadang tidak sesuai dengan peraturandaerah nomor 7 tahun 2011. Dalam Proses penerapan peraturan daerah yang belum efektif ada penghambatnya, Untuk mengetahui faktor penghambat belum efektifnya penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 Rejang Lebong tersebut sebabagai berikut:

1. Juru parkir tidak ada efek jera dalam melakukan penarikan retribusi parkir dan tidak ada teguran tegas kepada Juru parkir sehingga kesalahan dilapangan terulang terjadi terus menerus
2. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana dari dinas terkait seperti kelalaian membagikan karcis saat habis sehingga tidak ada pembeda antara parkir resmi dan tidak resmi
3. Banyak Pengguna jasa parkir belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan sosialisasi itu ada tetapi kurang dipertegas kan

4. Banyak pengguna jasa parkir yang Mengatahui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tetapi Kurangnya kepedulian pengguna jasa parkir terhadap Penarikan retribusi parkir

Dari hasil penelitian terjadinya permasalahan pada penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat pengguna jasa parkir dan kurangnya perhatian pengguna jasa parkir terhadap penarikan retribusi sehingga PAD mengalami kebocoran, sebaiknya hal ini perlu di tingkatkan lagi dalam penerapan retribusi parkir jika peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 diterapkan dengan baik maka akan meningkatkannya pendapatan asli daerah dan yang ditargetkan mencapai tujuan perlunya himbauan dan pengawasan rutin dari pihak pemerintah agar tidak terjadi kelalaian karena setiap setengah tahun kalau dilihat dari permasalahan dilapangan itu masih kurang dalam pengawasan jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum kelurahan pasar tengah curup kabupaten Rejang Lebong belum diterapkan dan dijalankan dengan dengan baik.

**B. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penerapan Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong**

Berdasarkan *Siyasah Syariyyah* ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam misalnya bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan juga mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Dasar pokok *Siyasah Syar'iyah* adalah wahyu atau agama. Nilai dan norma merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Syariat adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sumber lainnya ialah manusia sendiri dan lingkungannya.

Adapun Pendapatan Asli Daerah dapat berasal dari 4 (empat) sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan lain-lain. Diantara keempat sumber tersebut, kompensasi lokal sangat penting untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas guna meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Retribusi daerah memberikan peranan atau kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir dipungut dari penggunaan fasilitas publik berupa

bahu jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat parkir, juru parkir wajib memberikan karcis parkir kepada setiap pengguna tempat parkir sebagai bukti adanya penarikan retribusi yang sah dan akan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan yang kemudian terjadi dilapangan adalah kebanyakan juru parkir tidak memberikan karcis parkir dengan berbagai alasan, padahal karcis parkir berfungsi untuk mengontrol jumlah kendaraan yang menggunakan tepi jalan umum sebagai lahan parkir dan besaran retribusi yang harus disetorkan oleh juru parkir kepada Dinas Perhubungan.

Adapun dalam kepemimpinan islam masa kepemimpinan umar juga mendirikan kantor perbendaraan dan keuangan Negara (*bait-almal*) yang permanen, membuat mata uang dan menetapkan tahun hijriah sebagai penanganan islam.

Pemanfaatan harta negara dalam islam ditetapkan berdasarkan enam kaidah:<sup>75</sup>

1. Pengeluaran untuk keperluan khusus , yaitu harta zakat.  
yaitu harta yang dikeluarkan berdasarkan ada atau tidaknya harta tersebut dalam *Baitul -mal*
2. Pengeluaran untuk menutupi kekurangan atau untuk melaksanakan kewajiban jihad.
3. Pengeluaran rutin untuk gaji pegawai
4. Pengeluaran untuk kemaslahatan umum yang mendesak

---

<sup>75</sup> Sumadi, and Muhamad To'in Paradigma Konsep Teori dan Praktek Baitul mal dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Bandung:Alfabeta,2016),331

5. Pengeluaran untuk kemaslahatan umum yang keberadaanya dianggap vital
6. Pengeluaran untuk keperluan darurat.
7. Semua sumber yang berhubungan keuangan negara akan dihimpun ke dalam kas negara (*Baitul-mal*), *Baitul-mal* berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan belanja Negara, sebagaimana dijalankan dalam pemerintahan Islam, haruslah mempertimbangkan kebutuhan dan negara. *Baitul-Mal* adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi mengelolah harta umat, Terbentuknya lembaga ini digunakan untuk mengatur harta umat.

*Baitul -mal* dalam pehamannya telah dipraktekkan dalam sejarah islam sejak zaman Rasulullah dan diteruskan pada ke khalifahan sesudahnya yaitu masa Abu Bakar, Usman bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya hingga kehancuran khalifah Turki tahun 1924. Pengelolahan keuangan pada zaman Umar Bin Abdul Aziz berbeda dengan masa khalifah sebelumnya, kebijakan pengelolahan keuangan pada masa khalifah ini dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pemasukan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengeluaran atau alokasi *Baitul Mal*

Pada Masa pemerintahan Umar Bin Khatab merupakan masa kesejateraan rakyat. Perluasan daerah menarik devisa yang banyak sekali, baik dari rampasan perang maupun pajak yang dibayarkan oleh negara-negara yang ditundukkan. Umar Bin Khatab memanfaatkan



keuangan negara tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Umar Bin Khatab memberikan tunjangan kepada kaum muslimin.

Adapun sumber-sumber keuangan negara dalam islam:

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas Negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

- 1) Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'ii war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.<sup>76</sup>
- 2) Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *AlWahyu al-Muhammady* (Wahyu Ilahi Kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan, keselamatan jiwa, harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka
- 3) Menurut Yusuf Qhardawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar.

---

<sup>76</sup><https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukum-politik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/diakses-pada-25-Desember-2023>

Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara.

- 4) Menurut Abu Yusuf sebagai sumber keuangan negara islam pada saat ini adalah zakat, Khumus al-ghanaim, al-fai, jizayah, Usyr altijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya<sup>77</sup>

Sumber pemasukkan negara dalam islam secara umum dibagi menjadi enam bagian yaitu:

#### 1) Zakat

Zakat merupakan kata dasar atau mashdar yang berasal dari zaka-yazki-tazkiyah yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, bersih dan suci. Menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>78</sup> Adanya kewajiban zakat di dalam syar'riat Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kemasyarakatan terutama mengenai nasib mereka yang lemah. Islam mewujudkan hubungan kasih sayang diantara sesama manusia, ini merupakan perwujudan bahwa Islam bersaudara, saling membantu, tolong menolong, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Maka tidaklah mengherankan bahwa zakat merupakan penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara dan merupakan pilar pokok

---

<sup>77</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*,(Jakarta: Kencana. 2014), 317

<sup>78</sup> *Ibid, Hlm 318*

Islam ketiga. Bahkan ahli fiqh mengatakan bahwa zakat adalah saudara kandung shalat di dalam ibadah, sehingga di dalam Al-Qur'an banyak kata-kata tentang shalat yang selalu diikuti dengan keharusan berzakat.

## 2) *Ghanimah*

*Ghanimah* merupakan jenis barang bergerak yang diperoleh dari pertempuran melawan musuh. Seperlimanya adalah merupakan hak Allah, Rasulnya dan kerabat beliau, juga anak yatim, orang-orang miskin dan orang berada dalam perjalanan. Empat perlima bagian dibagikan di antara anggota pasukan.

## 3) *Fa'i*

adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Contohnya harta *fa'i* adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslim dari Yahudi Bani Nadhir, serta kampung halaman yang ditinggalkan oleh kaum kafir yang gentar menghadapi kaum muslim.<sup>79</sup>

## 4) *Kharaj*

*Kharaj* Adalah merujuk pada pendapatan yang biasa disebut pajak bumi/tanah adalah *kharaj* yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum Muslim dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi

---

<sup>79</sup>*Ibid*, Hlm 322

bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup kharaj. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar kharaj sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang Muslim, maka kharajnya sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.

#### 5) *Jizyah*

*Jizyah* adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata *jizyah* itu diambil dari kata *al-jaza* yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran Negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.<sup>80</sup>

#### 6) *Usyur*

merupakan hak kaum Muslim yang diambil dari harta serta perdagangan ahlu dzimmah dan penduduk darul harbi yang melewati perbatasan negara Khilafah. Dapat juga dipahami bahwa „Usyur adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam.

Adapun sumber-sumber lainnya pendapatan daerah dalam sistem kepemimpinan islam:

---

<sup>80</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 229.

### 1) Harta Warisan yang tidak terbagi

Sumber keuangan negara lainnya dapat juga berasal dari harta warisan yang tidak terbagi. Bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta dalam bentuk apapun, hartanya ini berahli kepada ahli warisnya, ahli waris tersebut bisa karena hubungan perkawinan, seperti janda/duda, bisa juga hubungan kerabatan seperti, anak/ibu/ayah/kakek/nenek, anak paman, saudara dan anak saudara. Disamping itu, juga ada yang didasarkan hubungan agama, yaitu Islam.<sup>81</sup>

### 2) *Kaffarat*

Selain dari harta warisan sumber keuangan daerah juga bersal dari *kaffarat*, yaitu denda yang dibayarkan karena melakukan suatu kesalahan atau dosa. Dalam Alqur'an ada tiga bentuk *kaffarat* ini, yaitu *kafarrat zhihar*, *kaffarrat pembunuhan* dan *kaffarat sumpah*.<sup>82</sup>

### 3) *Dam* atau *Hadyah*

*Dam* atau *Hadyah* adalah penyembelihan hewan ternak oleh jama'ah haji ditanah haram, mekkah, karena melakukan kesalahan atau kekurangan dalam ibadah hajinya. *Dam* atau *hadyah* ini dibebankan kepada jama'ah haji yang melakukan:

- a) Melakukan haji qiran atau tamattu
- b) Ketinggalan salah satu wajib haji seperti berada di mudzdalifa
- c) Melakukan larangan ihram seperti melakukan jimak atau memakai harum-haruman

---

<sup>81</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), 283.

<sup>82</sup>*Ibid*,Hlm 284.

d) Melakukan pelanggaran ditanah haram seperti berburu

Orang yang melakukan pelanggaran seperti tersebut diatas wajib menyembelih seekor kambing untuk setiap kali pelanggaran. Memang pelaksanaan penyembelihan ini tidak ditentukan secara tegas oleh nash. Namun pemerintahan bisa membuat kebijaksanaan mengkoordinir pelaksanaan dan membagi-bagikan dagingnya kepada yang berhak menerimanya.

Dari penjelasan diatas, pemerintahan islam memiliki beberapa hak terhadap warga negaranya yang sekaligus menjadi sumber pendapatan negara. Hak-hak tersebut meliputi *haqq-al-hashil*. Yaitu hak memungut sebagian kecil dari penghasilan yang diperoleh warga negara dari kekayaannya. Hak ini merupakan pungutan pemerintah seperti sedekah, *kharaj*, *khumus al-ghanaim*, *rikas*, pajak penghasilan dan sebagainya. Kedua, *haqq al-nafi*, yaitu hak pemerintah untuk memafaatkan barang yang dimiliki seseorang yang tidak dapat mengambilnya dan menggunakan untuk kepentingan kemashalatan masyarakat.

Selain hal-hal yang disebut diatas, ada lagi dua sumber keuangan negara yang perlu diperhatikan, yaitu pendapatan dari pemanfaatan sumber daya alam dan pinjaman luar negeri. Dalam hal yang pertama, keuntungan finansial dari pemanfaatan sumber daya alam harus dapat dinikmati oleh semua orang, bukan hanya segelintir. Namun ini tidak berarti bahwa pengelola sumber daerah alam harus negara. Swastapun

dapat mengelolanya dengan catatan keuntungan yang diperoleh tidak melebihi jasa dan efisiensi yang diperoleh.

Hasil pengelolaan sumber daya alam ini kemudian menjadi barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut dapat dipasarkan baik didalam maupun di luar negeri, Untuk dalam negeri, produk-produk yang dihasilkan pemerintah haruslah meringankan dan membantu masyarakat. Pemerintah tidak boleh menjual produk atau jasa dengan harga yang tinggi dan memberatkan masyarakat. Sementara untuk perdagangan luar negeri, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan negara tetangga atau negara sahabat dengan prinsip asing menguntungkan. Inilah yang dimanfaatkan negara sebagai devisa. Sebenarnya, pemerintah harus menjadikan pemanfaatan sumber daya alam ini sebagai basis pendapatan negara, kalau memang negara dikaruniai oleh sumber daya alam yang kaya. Tetapi kalau sumber daya alamnya tidak mencukupi, maka pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara dari sektor lainnya seperti pajak atau pinjaman.

Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa pengelolaan sumber daya alam juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan tidak merusak lingkungan hidup. Islam tidak membenarkan eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan hidup. Sebab hal ini akan merugikan dan mengundang bencana bagi manusia itu sendiri.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>*Ibid, Hlm 285.*

Dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi parkir merupakan pendapatan yang diperoleh dari usaha pemerintah daerah dikatakan sebagai pendapatan daerah yang termasuk dalam pendapatan asli daerah (PAD), sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan adapun tujuan lain untuk masyarakat untuk mendapatkan keamanan kendaraan milik masyarakat namun dalam kajian *Siyasah Syar'iyah* retribusi parkir merupakan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan lainnya yang dimana hasil pengelolaan pemungutan retribusi parkir ini menjadi jasa, maka retribusi parkir merupakan pendapatan dari pengelolaan pemanfaatan sumber daya manusia oleh pemerintah.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peneliti tulis serta mengenai ulasan dan pembahasan yang dilakukan diperkuat dengan data yang ditemukan dalam penelitian yang berjudul penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum ditinjau dari *Siyasah Syar'iyah* (studi kasus kawasan kelurahan pasar tengah curup Rejang Lebong) dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan retribusi parkir ditepi jalan umum belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada karena kurangnya penegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, Belum adanya sanksi tegas yang membuat efek jera kepada juru parkir, tidak berjalannya penegakkan hukum oleh pemerintahan daerah, kurangnya sarana dan prasana, sikap tidak pedulinya masyarakat terhadap peraturan yang ada.
2. Dalam Tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap pelayanan retribusi parkir ditepi jalan umum kelurahan pasar tengah Curup Rejang

Lebong pemungutan retribusi parkir merupakan pendapatan dari pemanfaatan sumber daya manusia yang disebut dengan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan lainnya .

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah dalam penerapan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 maka peneliti memberikan saran :

1. Diharapkan Untuk meningkatkan Kepedulian Masyarakat dalam penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 agar pengguna jasa parkir lebih peduli terhadap penarikan retribusi parkir agar tidak menjadi kebiasaan kesalahan juru parkir dalam melaksanakan tugasnya
2. Diharapkan kepada dinas perhubungan agar tidak lalai dalam memberikan karcis saat karcis habis agar masyarakat mengetahui parkir resmi dan tidak resmi

## **Al-Qur'an**

## **Hadist**

## **Buku**

Al Maududi, Abul A'la, *Al-Dawa'un 'Ala Harakat Al-Tadhamun Al-Islam*,  
Terjemahan Abdullah Suhaeli (Jakarta: Sinar Hudaya, 1972).

Al-Audah, Abdul Qadir, *Al-Islam Wa Audhauna Al-Siyasah*, (Kairo: Dar Al-Kitab  
Al-Arabi 1997).

Ali, Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo,2007).

Al-Qardhawi, Yusuf *Fikih Daulah Dalam Perfektif Al- Qur'an*. (Bandung: Bulan  
Bintang, 2003).

Ferdiansyah Dan Winarni, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Utan  
Kayu,2017).

Huda, Ni'matul *Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung*, ( Nusamedia, 2009 ).

Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana,2014 ).

Karim, A.G, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Diindonesia*, ( Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar, 2023).

Khallaf, Abdul Wahab *Politik Hukum Islam*, (Jakarta: Tiara Wacana, 2004).

————— *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008).

Nugroho, Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*.

Palungan, Sayuti, *Fikh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014).

Ranggawidjaja, Rosjidi *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998).

Rasidji, Lili Dan Liza Soni Monograf, *Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005).

Sitomorong, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, ( Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012 ).

Suharmi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Citra, 2010).

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grafindo, 2022).

Zaidan, Abdul Karim, *Alfardlu Wa Daulah Fi Syariat Al-Islamiyah* (Beirut: Al-Itijad Al- Islami Al-Alami, 1970).

**Jurnal**

Ayu Dan Luluk, *Analisis Pemungutan Biaya Parkir Ditepi Jalan Umum*, (Universitas Tulungagung, Mini Riset).

Dwi Anggara, Herlambang, *Analisis Kualitas Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekalongan*, (Jurnal Perspektif Volume 11 Nomor Tahun 2022).

Kopioru, Herlan Evan, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum*, (Jurnal Nominal Tahun Volume III Nomor 1 Tahun 2014).

Manan, Bagir Dan Menyongvong Fajar, *Otonomi Daerah*, (Psh Fh Uii, Yogyakarta, 2002).

Wirantari, Dewa Ayu Putri *Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Retribusi Parkir Dipasar Bandung Kota Den Pasar*, (Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Udayana Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018).

### **Tesis Dan Skripsi**

Aryani, Laela *Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perpektif Siyazah Idariyah*, ( Skripsi IAIN Purwokerto, 2020).

Maskurung, Siti Komsia *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Parkir Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Skripsi IAIN Curup, 2021).

Rahmad, Paisal *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum*, (Skripsi Samarinda, 2014).

Safitri, Tania Dwi *Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*, (Skripsi Panorogo, 2019).

Sativa, Viki Oroza *Implementasi Pasal 8 Pasal 12 Dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum*, (Skripsi Gorontalo, 2015).

Warisman, Yandi *Analisis Pelayanan Retribusi Parkir Dikota Pekanbaru*, ( Skripsi Riau:Uin Suska Riau,2018).

### **Undang-Undang Dan Regulasi**

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Peraturan Daerah Tempat Khusus Parkir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana  
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara  
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir.

Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **Website / Link**

Beda Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir(Universitas  
Stekom), <https://atpetsi.or.id/beda-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir>,  
Diakses Pada 13 Juni 2023, Pukul 04.28 Wib.

Website Auto 2000,Co,Id, <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/retribusi-parkir-adalah>,  
Diakses Pada 18 Juli 2022, Pukul 01.47 Wib.

Website Ocbc, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/11/retribusi>, Diakses  
Pada 11 Maret 2022, Pukul 18.20 Wib

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Bapak Ivan (Pegguna Jasa Parkir), Pada Hari Selasa Tanggal 25 April 2023, Pukul 13.35 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Romi (Pegguna Jasa Parkir), Pada Hari Senin Tanggal 24 April 2023, Pukul 12.30 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Rahmat Yazir (Kepala Dinas Perhubungan Rejang Lebong), Pada Hari Jumat 21 April 2023, Pukul 09.05 Wib.

Wawancara Dengan Ibu Ana ( Pegguna Jasa Parkir) Pada Hari Selasa Tanggal 25 April 2023, Pukul 11.00 Wib.

Wawancara Dengan Ziko Erlangga (Pemerintahan Daerah Rejang Lebong), Pada Hari Senin 10 Juli 2023 Pukul 10.00 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Hendrik Gustiawan (Dinas Perhubungan Kasi Terminal dan Perparkiran), Pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 Pukul 08.00 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Suardi (Juru Parkir Jalan Merdeka), Pada Hari Jumat Tanggal 07 Juli Pukul 09.00 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Azuardi Madra (Juru Parkir Jalan Cut Nyak Dien), Pada Hari Jumat Tanggal 07 Juli 2023 Pukul 14.15 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Usman (Juru Parkir Jalan Raden Hadi), Pada Tanggal 07 Juli Pukul 11.10 Wib.



Wawancara Dengan Bapak Asnawi (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Sabtu Tanggal  
15 Juli 2023 Pukul 11.20 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Irawan (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Jumat Tanggal  
14 Juli 2023 Pukul 13.15 Wib.

Wawancara Dengan Bapak Riko (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Sabtu Tanggal 15  
Juli 2023 Pukul 14.00 Wib.

Wawancara Dengan Ibu Erni (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Jumat Tanggal 14  
Juli 2023 Pukul 10.00 Wib

Wawancara Dengan Ibu Lena (Pengguna Jasa Parkir), Pada Hari Jumat Tanggal 14  
2023 Pukul 16.00 Wib.

### **Lainnya**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2022.

Kelurahan Pasar Tengah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, 2009.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

Pedoman Wawancara

Tentang Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir  
Ditepi Jalan Umum Di Kawasan Pasar Tengah Curup, Rejang Lebong

---

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir, Di Tepi Jalan Umum ?
2. Sejak Kapan Bapak/ Ibu Mengetahui Adanya Tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir,?
3. Siapa Saja Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Ini,?
4. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Retribusi Parkir, Ini Dan Bagaimana Prosedur Pemungutan Dana Retribusi Parkir Ini,?
5. Setelah Dikelola Kemudian Dana Retribusi Parkir Ini Digunakan Untuk Apa Saja,?
6. Berapa Besar Biaya Retribusi Parkir Yang Harus Dibayar Setiap Juru Parkir Dan Pengguna Jasa Parkir Ini ?
7. Menurut Bapak/Ibu Adakah Titik Parkiran Di Kawasan Tepi Jalan Pasar Tengah Curup Yang Sering Terjadi Permasalahan,?
8. Jika Cara Pemungutan Retribusi Parkir Tidak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Itu Bisa Menjadi Permasalahan Pendapatan Daerah ,?
9. Apakah Ada Faktor Yang Menjadi Penghambat Yang Membuat Juru Parkir Tidak Memberikan Karcis Kepada Pengguna Jasa Parkir,?
10. Apakah Ada Sanksi Bagi Jukir Yang Tidak Menerapkan Pelayanan Sesuai Dengan Peraturan?
11. Apakah Ada Kendala Dalam Penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat Satu Tentang Pemungutan Retribusi Parkir,?

12. Adakah Sosialisasi Tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum ,Terutama Tentang Pemungutan Dan Tata Cara Penarikan Retribusi Parkir Yang Merupakan Salah Satu Jasa Usaha Didaerah,?
13. Bagaimana Pihak Pemerintah Membuat Laporan Tentang Pendapatan Daerah,Jika Tidak Mengatahui Jumlah Karcis Yang Habis ?



IAIN CURUP

Jalan Dr.. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup RejangLebong)".

Penulis : Annge Raini

NIM : 19671001

Dengan tingkat kesamaan sebesar 37 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 15 September 2023

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H

NIP. 199004052019031013

**IAIN CURUP**

**KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI**

NAMA : ANGGE RAINI  
 NIM : 19571001  
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM  
TAJA NEGARA  
 PEMBIMBING I : DAVID APRISON PUNTA, S.H., M.H.  
 PEMBIMBING II : ANWAR HAKIM, M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : PEMERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN BEIRISUFI PAKKIR DI LINTAS DARI SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS KAWASAN KEMIRAHAN PAKIR TENGAH CURUP REJANG LEBONG)

\* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;  
 \* Disarankan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;  
 \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

**IAIN CURUP**

**KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI**

NAMA : ANGGE RAINI  
 NIM : 19571001  
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / HUKUM  
TAJA NEGARA  
 PEMBIMBING I : DAVID APRISON PUNTA, S.H., M.H.  
 PEMBIMBING II : ANWAR HAKIM, M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : PEMERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN BEIRISUFI PAKKIR DI LINTAS DARI SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS KAWASAN KEMIRAHAN PAKIR TENGAH CURUP REJANG LEBONG)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, Spandan NIP. ....  
 Pembimbing II, ..... NIP. ....

NO	LVINGCAR	Hal-hal yang Dipelajari	Pemmpinpin I	Waprasnya
1	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
2	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
3	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
4	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
5	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
6	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
7	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
8	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf



IAIN CURUP

NO	LVINGCAR	Hal-hal yang Dipelajari	Pemmpinpin II	Waprasnya
1	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
2	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
3	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
4	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
5	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
6	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
7	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf
8	SO 53 12/Janu	ACC BVB I-N	☺	Amf



IAIN CURUP



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM IAIN CURUP PERIODE I BULAN APRIL TAHUN 2023  
(Jumat, 05 Mei 2023)

NO	NAMA/NIM	JUDUL	PENGUJI	Hari/Tanggal/Jam	Ruang
1	SOGA /19671022	IMPLEMENTASI PERDA MUSI RAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I : Dr. Yusefri, M.Ag  Penguji II: Albuhari, M.H	Jumat / 05 Mei 2023 /07.30-08.45	01
2	ANGGE RAINI /19671001	PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DITINJAU DARI SIYASAH MALIYAH	Penguji I : David Aprizon Putra, S.H., M.H.  Penguji II: Anwar Hakim, M.H	Jumat / 05 Mei 2023 /07.30-08.45	02
3	ISMARINDU /18671011	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI IAIN CURUP DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I : Mabnur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I  Penguji II: Sri Wihidayati, M.H.I	Jumat / 05 Mei 2023 /07.30-08.45	03
4	MUTIARAH /19671031	PERATURAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA CINTA MANDI KEC.BERMANI ULU DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH	Penguji I : Dr. Yusefri, M.Ag  Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Jumat / 05 Mei 2023 /08.45-10.00	01
6	FIKI HANDIKA /19671005	OPTIMALISASI KEWENANGAN BPD DALAM PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA	Penguji I : Mabnur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I  Penguji II:	Jumat / 05 Mei 2023 /08.45-10.00	02





**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: 41 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/V/2022

Pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Mei tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : ..... / 1967 10 01 .....  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2011  
 TENTANG PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DIMASDAK-PARI  
 SIYASAH MALAYIA L. STUDY KASUS KAWASAN BANG  
 MEND (PL)  
 Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator : .....  
 Penguji I : .....  
 Penguji II : .....

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. *Siyasah Islam dengan perbaikan-perbaikan ya*
2. *Sudah dicatat*
3. *Pelajar yang Purol 2018*
4. *Latar belakang dipelajari, ini, merupakan data*
5. *Latar belakang di mana ini akan lebih baik*

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama ..... dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka huk saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 5 Mei 2022

Moderator,

*[Signature]*

Fera Jantary

Penguji II

*[Signature]*  
 NIP. ....

Penguji I

*[Signature]*  
 NIP. ....

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ziko Erlangga, SH.,MH*  
Usia : *36 Tahun*  
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*  
Pekerjaan : *PNS*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : *Angge raini*  
NIM : *19671001*  
Program Studi : *Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)*  
Fakultas : *Syariah Dan Ekonomi Islam*  
Institut : *Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)*

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Maliyah (studi kasus kawasan kelurahan pasar tengah curup rejang lebong)"*. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Curup, 2023

Narasumber



*Ziko Erlangga, SH.,MH*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : ...../In.34/FS/PP.00.9/07/2023  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 Juli 2023

Kepada Yth,  
Kepala Dinas DPM PTSP Kab. Rejang Lebong,  
Di-  
Curup

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : ANGGERAINI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19671001  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyyah (Study Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengali Curup Rejang Lebong) .....  
Waktu Penelitian : 06 Juli 2023 Sampai Dengan 06 Agustus 2023  
Tempat Penelitian : Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,  
Dr. Yusefri, M.Ag  
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ 358 /IP/DPMTSP/VII/2023

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 453/In.34/FS/PP.00.9/07/2023 tanggal 06 Juli 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Ange Raini/ Kampung Jeruk, 28 November 2001  
NIM : 19671001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/ Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong)

Lokasi Penelitian : Pemda Kab. Rejang Lebong, Dinas Perhubungan Kab. Rejang Lebong

Waktu Penelitian : 11 Juli 2023 s/d 06 Agustus 2023

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 11 Juli 2023

Pt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong





**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Suherman Simpang Nangka Curup 39154 TLP (0732) 3932274

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 551.1 / 190 / Sekrt. Dishub / VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RACHMAN YUZIR, SE  
NIP : 19690614 199401 1 001  
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa IAIN Curup yang tersebut dibawah ini:

Nama : Angge Raini  
NIM : 19671001  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Adalah benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk wawancara tentang *Pelayanan Distribusi Parkir Tepi Jalan Umum Ditinjau dari Siyasaah Dusturiyyah.*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Curup, 21 Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN REJANG LEBONG



**RACHMAN YUZIR, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690614 199401 1 001

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ziko Erlangga, SH.,MH  
Usia : 36 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : PNS

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Angge raini  
NIM : 19671001  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Maliyah (studi kasus kawasan kelurahan pasar tengah curup rejang lebong)"*. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Curup, 2023

Narasumber



Ziko Erlangga, SH.,MH

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRIK GUSTIAMSYAH . S.Sos .

Usia : 47 THN .

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : PNS DINAS PERHUBUNGAN RL  
(KASI TERMINAL DAN PERPAKIRAN) .

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Angge Raini

NIM : 19671001

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup)"*. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Curup, 2023

Narasumber

  
HENDRIK - G. S. Sos . )  
NIP. 19740876 200804 1002

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Suardi*  
Usia : *48 tahun*  
Jenis Kelamin : *Laki-laki*  
Pekerjaan : *Juru parkir*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : *Angge Raini*  
NIM : *19671001*  
Program Studi : *Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)*  
Fakultas : *Syariah Dan Ekonomi Islam*  
Institut : *Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)*

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong)*. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.  
*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Curup, 2023  
Narasumber





Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Azuardu*  
Usia : *51 tahun*  
Jenis Kelamin : *Laki-laki*  
Pekerjaan : *Juru parkir*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Angge Raini  
NIM : 19671001  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong)*. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Curup, 2023

Narasumber



Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : USMAN  
Usia : 67 tahun  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : Juru parkir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Angge Raini  
NIM : 19671001  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : ***"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong).*** Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Curup, 2023  
Narasumber



Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Etni  
Usia : 35 tahun  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : pengguna jasa parkir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Angge Raini  
NIM : 19671001  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong)*. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Curup, 2023

Narasumber



Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKO  
Usia : 45 tahun  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan : *hukum pengguna jasa parkir*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Angge Raini  
NIM : 19671001  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong)*.  
Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Curup, 2023

Narasumber



Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asnawi  
Usia : 48 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pengguru Jasa Parkir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Angge Raini  
NIM : 19671001  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong)*. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Curup,

2023

Narasumber



Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRAWAN  
Usia : 45 TAHUN  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Pekerjaan : pengguna JASA PARKIR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Angge Raini  
NIM : 19671001  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong)*. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Curup, 2023

Narasumber



Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lena  
Usia : 35 TAHUN  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : penggua jasa parkir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Angge Raini  
NIM : 19671001  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Sar'iyah)  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)

Telah selesai melaksanakan survei dan wawancara dalam rangka untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul : *"Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kawasan Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong)*. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Curup, 2023

Narasumber





## PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
  - b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan dan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan perparkiran di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 );
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2407 );



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DAN  
BUPATI REJANG LEBONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.

Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Aiat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Ken.Jaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oengemudinya.
19. Fasilitas parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat berupa taman parkir dan atau ge-oung parkir, baik yang dbuat khusus maupun yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri maupun menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
20. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk penungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
28. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan terangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa terhadap Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :

No	Jenis Kendaraan		Ukuran Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	Sedan Pick Up	0 s/d 1 ton	Rp. 2.000,- / sekali parkir
		Taksi Mini Bus	0 s/d 1 ton	Rp. 2.000,- / sekali parkir
		Mikrolet	0 s/d 1 ton	Rp. 2.000,- / sekali parkir
		Bus	17 s/d 28 tempat duduk	Rp. 3.000,- / sekali parkir
		Bus	30 lebih tempat duduk	Rp. 6.000,- / sekali parkir
		Truck	1 s/d 2 ton	Rp. 3.000,- / sekali parkir
		Truck	2 ton lebih	Rp. 6.000,- / sekali parkir
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Motor	semua cc/ukuran	Rp. 1.000,- / sekali parkir

- (2) Bagi pemilik toko, gudang atau sejenisnya yang memiliki kendaraan roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) yang terletak di lokasi Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,- / bulan.
- (3) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di lokasi objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Lokasi pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu sekali/setiap parkir atau jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat diterbitkan/dikeluarkannya karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 9 Juni 2011



Diundangkan di Curup  
pada tanggal 13 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2011 NOMOR 45 SERI C





Wawancara dengan Hendrik Gustiawan Kesra Perparkiran Dinas Perhubungan Rejang Lebong






Wawancara dengan Pemerintahan Daerah Rejang Lebong





Wawancara dengan Bapak Zuardi Juru Parkir di jalan merdeka Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong





Wawancara Dengan Bapak Usman Juru Parkir Dijalan Raden Hadi Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong





Wawancara Dengan Bapak Azuardi Juru Parkir Di Tepi Jalan Cut Nyak Dien  
Kelurahan Pasar Tengah Curup Rejang Lebong



Wawancara dengan Ibu Lena (Pengguna Jasa Parkir)



Wawancara dengan bapak Irawan Pengguna Jasa Parkir



Wawancara dengan Ibu Erni pengguna jasa parkir



Wawancara dengan Bapak Riko pengguna Jasa Parkir





Wawancara dengan Bapak Asnawi Pengguna Jasa Parkir





